



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 33/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. URAMPI INDAH PRATAMA, Berkedudukan di Jalan Sulawesi No. 43 Dok IX,

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;-----

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 75 tanggal 22 Desember 1994 dan Akta Perubahan Nomor: 32 tanggal 29 Februari 2000;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Radia Albertho Wanggai berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor: 22 tanggal 15 Januari 2007, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Urampi Indah Pratama, tempat tinggal Jalan Sulawesi No. 43 Dok VIII, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. DR. Semy Latunussa, SH,

MH.,-----

2. Endang Suhariyati, SH,

MH.,-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat/berkantor pada “DR.

Halaman 1 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMY LATUNUSSA, SH. MH DAN REKAN di Kampus STIH
Umel Mandiri Jayapura, Jalan Raya Kotaraja Abepura, Kota
Jayapura;-Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04
Oktober 2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

MELAWAN

1. KELOMPOK KERJA 4 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN

PENGADAAN SETDA PROVINSI PAPUA

BARATTAHUN ANGGARAN 2018, berkedudukan di

Jalan. Brigjen (Purnawirawan) Abraham O Atururi Arfai-
Manokwari, Provinsi Papua Barat;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

DEMIANUS WANNEY .,S.H. MH., dan EDUARD

KUWAY.,SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Tempat Tinggal

Kompleks swafen Permai Nomor 17 Manokwari Provinsi

Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8

November 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

2. PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA, Berkedudukan di Manokwari-

Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini diwakili oleh

ANDICA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur Berdasarkan Akta Pendirian PT. INDOPRIMA

MANOKWARI PERKASA Nomor 33 tanggal 23 Mei 2006

Halaman 2 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA Nomor 03

tanggal 23 Mei 2006 dan Berita Acara Perseroan

Terbatas PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA,

Nomor 101 tanggal 29 Januari 2018.;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. B. WAHYU HERMAN WIBOWO.,S.H.,

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum, Tempat Tinggal Jalan

Ondiklele 18 Perumnas I waena, Distrik Heram Kota

Jayapura berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5

November 2018 ;-----

2. GABRIEL NAFTALI J. EPIN., S.H.

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum, Tempat Tinggal

Perumnas III waena, Distrik Heram Kota Jayapura

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 November

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

Halaman 3 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 33/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 8 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2.-----

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 33/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 8 Oktober

2018;-----

3.-----

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 33/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 9 Oktober 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang;-----

5. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tertanggal 5 November 2018;-----

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 33/G/2018/PTUN.JPR tanggal 5 November 2018;-----

7.-----T

elah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Halaman 4 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 04 Oktober 2018, dengan register perkara Nomor : 33/G/2018/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 29 Oktober 2018, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018, Tanggal 11 September 2018;-----

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mendengar dan mengetahui adanya Obyek Sengketa pada Tanggal 11 September 2018; sehingga pengajuan gugatan ini ke pengadilan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual, dan Final, serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bersifat Konkret karena keputusan dari Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, dapat ditentukan, dan dapat dilihat dengan kasat mata dan nyata, karena sudah

Halaman 5 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Berita Acara; Bersifat Individual karena Keputusan Tata Usaha Negara ini sudah menyebutkan nama pemenangnya, yakni PT. Indoprima Manokwari Perkasa; Bersifat Final karena keputusan ini telah definitive dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lainnya, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;-----

3. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga sesuai ketentuan di dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pengumuman Lelang Pekerjaan Jalan Jembatan Wombu-Undurara Kabupaten Teluk Wondama dari Tergugat lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan Jadwal Lelang yang pada awalnya sebagai berikut:

TAHAP	MULAI	SAMPAI	HISTORY PERUBAHAN
Pengumuman Pascakualifikasi	22 Agustus 2018 23:55	29 Agustus 2018 23:55	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	22 Agustus 2018 23:55	29 Agustus 2018 23:55	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	24 Agustus 2018 09:00	24 Agustus 2018 13:00	Tidak ada
Upload Dokumen Penawaran	24 Agustus 2018 13:10	27 Agustus 2018 10:00	1 Kali
Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Agustus 2018 10:10	27 Agustus 2018 15:00	1 Kali
Evaluasi Penawaran	06 September 2018 02:00	08 September 2018 15:00	3 Kali
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	06 September	08 September	3 Kali

Halaman 6 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018 02:00	2018 15:00	
Pembuktian Kualifikasi	10 September 2018 09:00	10 September 2018 15:00	2 Kali
Upload Berita Acara Hasil Pevelangan	10 September 2018 15:00	10 September 2018 20:00	2 Kali
Penetapan Pemenang	10 September 2018 20:00	10 September 2018 23:59	2 Kali
Pengumuman Pemenang	10 September 2018 20:00	10 September 2018 23:59	2 Kali
Masa Sanggah Hasil Lelang	11 September 2018 00:00	15 September 2018 09:00	2 Kali
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 September 2018 09:00	17 September 2018 15:00	2 Kali
Penandatanganan Kontrak	17 September 2018 09:00	17 September 2018 15:00	2 Kali

b. Bahwa Proyek/Pekerjaan yang dilelang adalah sebagai berikut:

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Wombu-Undurara
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Teluk Wondama
Unit : Biro Layanan Pengadaan (BLP)
PPK : Kepala Bidang Bina Marga
Kelompok Kerja : Kelompok Kerja Biro Layanan

Pengadaan (Pokja) 4
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2018
Harga Perkiraan Sendiri : **Rp. 29.520.000.000.00**
(Termasuk PPN 10%)

Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kelender
Metode Pemilihan : Pascakualifikasi
Metode Penyampaian : e-lelang 1 (satu) File
Metode Evaluasi : Sistem Gugur

c. Bahwa Penggugat telah mendaftar dan mengupload seluruh

dokumen yang diperlukan di dalam pelelangan aquo dengan melampirkan

seluruh persyaratan pelelangan yang diperlukan;

d. Bahwa Penggugat juga telah mengisi Formulir Isian Penilaian

Kualifikasi yang terdiri dari:

Halaman 7 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Administrasi;
- Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha;
- Pengurus Badan Usaha;
- Izin Usaha;
- Izin Usaha Lainnya;
- Data Keuangan (Susunan Kepemilikan Saham dan Pajak);
- Daftar Personil Inti PT. Urampi Indah Pratama;
- Daftar Peralatan PT. Urampi Indah Pratama;
- Data Pengalaman Perusahaan 10 Tahun Terakhir;
- Data Pengalaman Perusahaan 5 Tahun Terakhir;
- Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan;
- Modal Kerja.

e. Bahwa terdapat 2 (Dua) perusahaan yang mendaftar, yakni: PT.

Urampi Indah Pratama dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa:

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Ket.
1	PT. Urampi Indah Pratama	Jln. Sulawesi No. 43 Dok IX Jayapura	
2	PT. Indoprima Manokwari Perkasa	Jln. Merdeka No. 43 Manokwari	

f. Bahwa selanjutnya pada tahap Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Dokumen Penawaran (termasuk PPN 10%), Perusahaan milik

Penggugat (PT. Urampi Indah Pratama) menduduki Peringkat 1 (Satu):

- 1) PT. Urampi Indah Pratama : **Rp. 25. 520.100.000.-**
- 2) PT. Indoprima Manokwari Perkasa : Rp. 28.662.700.000.-

g. Bahwa setelah koreksi aritmatik, peringkat Penggugat tetap tidak berubah, yakni:

- 1) PT. Urampi Indah Pratama : **Rp. 25. 512.800.000.-**
- 2) PT. Indoprima Manokwari Perkasa : Rp. 28. 662.700.000.-

h. Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, diluar dugaan Tergugat menggugurkan Penggugat dengan alasan:

- 1) Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen lelang halaman 56 Huruf H Poin 2;
- 2) Tidak melampirkan Pemindaian Scan Perijinan Perusahaan dalam penawaran.

Halaman 8 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa alasan Tergugat menggugurkan Penggugat adalah tidak benar dan tidak mendasar, yang dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

1) Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor: 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Dan Jasa Konsultasi, pada Pasal 4b Ayat (1) huruf (b)

dikatakan: "Surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan diatas Rp.

2.500.000.000. (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

50.000.000.000. (Lima puluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank

Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, Konsorsium

Perusahaan Asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan

penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship),

bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana

konsorsium tersebut telah ditetapkan /mendapat rekomendasi dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa

kepada Kelompok Kerja ULP.;

2) Di dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 345/POKJA4/2018 Tanggal

22/08/2018 Untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara

Tahun Anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri, pada Bab

III Bagian C Angka 21.1 huruf (b) menyangkut Penggunaan Jaminan

Penawaran, dikatakan: Surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan

diata Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh miliar rupiah) sampai dengan

Rp. 50.000.000.000. (Lima puluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh

Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan,

Halaman 9 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga

penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja BLP.;

3) Bahwa Penggugat menggunakan Jaminan Penawaran dari Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dengan Nomor Jaminan: SBD 2018 17.00 1 00021787, dan Nilai Jaminan: **Rp. 590.400.000.00 (Lima ratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);**

4) Bahwa Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) telah diakui dan terdaftar pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Perusahaan Penjaminan, sesuai dengan surat dari OJK Nomor: S-53/NB.24/2013 Tanggal 21 Februari 2013 jo Surat OJK Nomor: S.102/NB.2/2018 Tanggal 6 Maret 2018;

5) Bahwa Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) telah diakui oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan surat Nomor: S-3499/PB/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Direksi Perum Jamkrindo;

6) Dokumen lelang halaman 56 Huruf H Poin 2 yang dimaksudkan oleh Tergugat yang menyatakan: **"Jaminan penawaran dikeluarkan oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta"** adalah merupakan Addendum Dokumen Pengadaan No. 345/ADD/POKJA 4/2018 yang sengaja dibuat oleh Tergugat untuk mempersulit Penggugat di dalam

Halaman 10 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan guna memuluskan jalan dari PT. Indoprima

Manokwari Perkasa sebagai pemenang;

7) Bahwa tanda-tanda Tergugat telah melakukan rekayasa tertentu

sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk

memenangkan pihak lain, yakni PT. Indoprima Manokwari Perkasa

adalah:

- Saat Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan

tentang alasan menggugurkan Penggugat, dijawab oleh Penggugat

bahwa lembaga penjamin penawaran (Perum Jamkrindo) yang

digunakan oleh Penggugat belum terdaftar di OJK, padahal Perum

Jamkrindo sudah diakui dan terdaftar di OJK;

- Saat Penggugat menanyakan apa dasar Tergugat membuat

Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 345/ADD/POKJA 4/ 2018

Tanggal 24 Agustus 2018 secara mendadak di dalam proses

pelelangan dengan jarak waktu yang begitu sempit, yang isinya

merubah lembaga penjamin penawaran yang digunakan hanya Bank

Daerah dan Bank Swasta, dijawab oleh Tergugat: **"SUKA-SUKA**

SAYA"

- Seharusnya ketika tahap Pembukaan Dokumen Penawaran

dan Evaluasi Dokumen Penawaran (termasuk PPN 10%) posisi

Penggugat selaku penawar terendah dengan peringkat 1 (satu)

dipanggil untuk klarifikasi oleh Tergugat dan masuk pada tahap

pembuktian dokumen, karena posisi Penggugat berada pada titik

aman. Namun kenyataannya Tergugat justru mencari-cari alasan

lainnya untuk menjatuhkan Penggugat;

- Seharusnya Penggugat sebagai penawar terendah

diakomodir, karena menguntungkan pemerintah, dimana ada

Halaman 11 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana ke kas Negara, namun yang terjadi Tergugat

justru mengakomodir penawar tertinggi;

- Tergugat tidak memiliki keabsahan sebagai Biro Layanan

Pengadaan maupun Unit Layanan Pengadaan karena masih

dirangkap oleh ASN yang menggunakan wadah Biro Perlengkapan

Setda Provinsi Papua Barat, sehingga tidak memahami dengan baik

seluruh ketentuan menyangkut bidang pekerjaan pengadaan

barang/jasa, dan sertifikat keahlian yang dimiliki sudah berakhir

masa berlakunya bahkan dipalsukan, serta ada anggota Pokja yang

tidak memiliki sertifikat keahlian;

- Pihak PT. Indoprima Manokwari Perkasa yang diakomodir

oleh Tergugat memiliki kekurangan dokumen persyaratan antara lain

tidak memiliki surat dukungan penggunaan material local dari

masyarakat adat, tetapi diloloskan dalam setiap tahapan;

- Tergugat tidak mengamankan amanat UU No. 21 Tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus untuk memberdayakan pengusaha Putra

Asli Papua yang sedang digalakkan di Papua

- Penggugat tidak diundang untuk mengikuti pembuktian

kualifikasi.

j. Bahwa selanjutnya Tergugat mengundang PT. Indoprima Manokwari

Perkasa dengan Surat Undangan Nomor: 345/UND/POKJA4/VIII/2018

Tanggal 30 Agustus 2018 untuk melanjutkan proses pelelangan dengan

acara Evaluasi Tehnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi

dan pembuktian Kualifikasi yang hanya diikuti oleh PT. Indoprima

Manokwari Perkasa, dan akhirnya menerbitkan Berita Acara Hasil

Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06/JLN-

WU/POKJA 4/ BLP/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 12 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat langsung membuat sanggahan terhadap Tergugat pada tanggal 3 September 2018, yang isinya sebagai berikut: ***"Kepada ULP/Pokja 4, Kami Dari PT. URAMPI INDAH PRATAMA sangat keberatan dengan hasil penetapan pemenang yang diberikan kepada PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA, kami merasa ada unsur KKN yang terjadi antara Pokja 4 dan perusahaan tersebut. Kami ingin tanyakan kepada Pokja 4 atas dasar apa kami digugurkan pada administrasi surat jaminan penawaran menggunakan ASURANSI yang dikeluarkan oleh JAMKRINDO, berdasarkan Peraturan Menteri PU PR dan Menteri Hukum dan Ham Perusahaan Asuransi Penjamin sah dapat dipergunakan sebagai Jaminan Penawaran, Pelaksanaan, Uang Muka dan Pemeliharaan data Peraturan Menteri maka sudah kami tujukan kepada Pokja 4 pada hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2018 di ruang ULP Provinsi Papua Barat, Pertanyaan kami coba Pokja 4 buktikan mulai dari Ketua, Sekretaris dan anggota menunjukan Sertifikat Keahlian sehingga dapat memenuhi syarat menjadi Pokja, tolong buktikan semuanya. Berkaitan dengan Pokja 4 menurut kami anda belum memenuhi syarat mengingat anda merangkap pekerjaan sebagai Pegawai Negeri di PU PR namun merangkap sebagai Pokja, aturan mengatakan bahwa seorang Pegawai instansi seperti PU PR tidak bisa merangkap mengingat kalau sudah diberi SK oleh Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan berarti harus terpisah dari instansi SKPD, perlu Pokja 4 ketahui bahwa kami memiliki data akurat yang lengkap dan dapat ditindak lanjuti sebagai laporan kejaksan, Polda Papua, PTUN, KPK mengenai perusahaan PT. Indoprime Manokwari Perkasa bersekongkol***

Halaman 13 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pokja 4, himbauan kami kepada Bapak Gubernur Papua Barat dan Kepala Dinas PU PR Papua Barat agar segera memanggil Pokja 4 guna membatalkan putusan penetapan pemenang pada perusahaan PT. Indoprima Mnokwari Perkasa dan mengundang perusahaan kami sebagai penawaran terendah untuk pembuktian kelengkapan dokumen kami dan didorong sebagai pemenang paket pembangunan jalan Wombu-Undurara, bilamana Pokja 4 secara suka rela mengambil keputusan diluar aturan dan tidak menanggapi permintaan kami, maka kami akan tindak lanjuti permasalahan ini ke ranah hukum, mengingat hari Selasa tanggal 4 September 2018 kami akan daftar ke PTUN, kirim surat ke Polda Papua, Kejaksaan Tinggi, KPK demikian, tembusan kepada 1. PPK, 2. PA, 3. KPA, 4. APID, 5. Gubernur Papua Barat, 6. Kepala Dinas PU PR Papua Barat.”;---

5. Bahwa akibat sanggahan yang dibuat oleh Penggugat, maka Tergugat membatalkan Hasil Lelang Pertama (Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06/JLN-WU/POKJA 4/ BLP/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018), dan MENGUNDANG Penggugat dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa untuk Pembuktian Kualifikasi Ulang, dengan Surat Undangan Nomor: 345/UND-2/POKJA4/IX/2018 Tanggal 08 September 2018;---

6. Bahwa walaupun Tergugat membatalkan hasil pelelangan pertama dan mengundang kembali Tergugat untuk mengikuti proses lelang ulang, namun Tergugat menilai terdapat kejanggalan pada redaksi undangan, yang mana pada undangan terdahulu kepada PT. Indoprima Manokwari Perkasa (Surat Undangan Nomor: 345/UND/POKJA4/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018) hanya terdapat syarat “kewajiban membawa data-data perusahaan yang asli untuk dilakukan pembuktian dengan dokumen kualifikasi yang diajukan.”,

Halaman 14 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada undangan lanjutan proses pelelangan ulang yang ditujukan kepada Penggugat dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa, terdapat redaksi syarat tambahan, yakni "kewajiban membawa data-data perusahaan yang asli, sah, dan yang masih berlaku, serta kewajiban menghadirkan tenaga inti personil yang bersertifikat dan SKA dan SKT untuk dilakukan pembuktian dengan dokumen kualifikasi yang diajukan.";-----

7. Bahwa syarat tambahan kewajiban membawa dan menghadirkan tenaga inti dengan tenggang waktu hanya 2 (Dua) hari bagi Tergugat yang berdomisili di Jayapura adalah bentuk **ITIKAT BURUK** dari Penggugat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat menghadirkan tenaga inti TIDAK tercantum di dalam

Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 345/POKJA4/2018 Tanggal 22 Agustus 2018;

- Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 345/POKJA4/2018 Tanggal 22 Agustus 2018, Pada Bagian E poin-27 Evaluasi Penawaran pada butir 26.3 Ketentuan Umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pokja BLP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah criteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini;

- b. Pokja BLP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran.

- Bahwa undangan dengan syarat tambahan diberikan pada tanggal 8 September 2018 untuk acara Pembuktian Kualifikasi Ulang pada tanggal 10 September 2018, hanya tenggang waktu 2 (dua) hari, tentu saja tidak memungkinkan untuk Penggugat yang bertempat tinggal di Jayapura mengumpulkan tenaga intinya, dan sulitnya mendapat tiket Jayapura ke

Halaman 15 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dalam waktu relative singkat. Hal mana tentu berbeda dengan posisi PT. Indoprima Manokwari Perkasa yang berdomisili di Manokwari. Seharusnya Penggugat diberikan tenggang waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan tambahan yang sengaja diadadakan oleh Tergugat untuk memenuhi ambisi memenangkan pihak lain.

8. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 Tergugat menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jalan Wombu-Undurara Nomor: 05/EV.UL/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018 Tanggal 07 September 2018, yang menjelaskan:

- Evaluasi Administrasi, Penggugat (PT. Urampi Indah Pratama) dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa LULUS;
- Evaluasi Tehnis, Penggugat (PT. Urampi Indah Pratama) dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa LULUS;
- Evaluasi Harga, Penggugat (PT. Urampi Indah Pratama) dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa LULUS;
- Evaluasi Evaluasi Isian Dokumen Penggugat (PT. Urampi Indah Pratama) dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa tanpa keterangan (tanda contreng) LULUS / TIDAK LULUS;

9. Bahwa Penggugat menghadiri undangan pembuktian kualifikasi ulang pada tanggal 10 September 2018 di Manokwari tanpa membawa semua tenaga inti dan sempat terjadi adu argumentasi dengan Tergugat menyangkut syarat tambahan yang melanggar aturan dan dokumen pelelangan, akhirnya Penggugat mencari-cari alasan lainnya dengan cara mempersoalkan kebenaran/keaslian Surat Pernyataan Tenaga Ahli K3 Konstruksi Madya dari tenaga inti Penggugat atas nama Moeh. Nadjib Zuhri, yang sesungguhnya dokumennya benar/asli. Sungguh sangat licik ulah Penggugat yang tidak netral dalam melaksanakan tugasnya;-----

Halaman 16 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sempat menanyakan keabsahan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari Tergugat, dan ternyata anggota Tergugat atas nama: **Asfillan Ode, ST** memiliki sertifikat yang terindikasi palsu. Anggota atas nama **Deslan Siagian** memiliki sertifikat yang telah berakhir masa berlaku pada tanggal 19 April 2016, dan anggota atas nama: **Alfred S. Talaksoru, ST** memiliki sertifikat yang telah berakhir masa berlaku pada tanggal 06 November 2016, sedangkan anggota Pokja yang lain belum memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional, sehingga Tergugat tidak sah sebagai Pokja Pengadaan yang berwenang dalam proyek Jalan Wombu-Undurara, karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (khususnya Pasal 17 Ayat (1) huruf (e) menyangkut sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang

dipersyaratkan);-----

11. Bahwa pada tanggal 11 September 2018, Tergugat **menerbitkan Obyek Sengketa (Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018, Tanggal 11 September 2018);**-----

12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat prosedur dan cacat hukum, karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 345/POKJA4/2018 Tanggal 22 Agustus 2018 Untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara; Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 17 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi; Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99 / PMK 010/ 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK 010/ 2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit; Pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (khususnya Pasal 17 Ayat (1) huruf (e) menyangkut sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan) dan Tergugat tidak mengamankan amanat UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk memberdayakan pengusaha Putra Asli Papua yang sedang digalakkan di Papua. Perbuatan Tergugat ini bertentangan pula dengan **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, khususnya **Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang** (*Principle of Willikeur*), yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan; juga pelanggaran terhadap **Asas kecermatan** (*Principle of Carefulnis*), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu; dan pelanggaran terhadap **Asas Pertimbangan**, yakni suatu keputusan yang

Halaman 18 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan., oleh karena itu Obyek Sengketa haruslah dibatalkan, dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan dicabut;-----

13. Bahwa dengan dibatalkan dan dicabutnya Obyek Sengketa, maka mohon kepada Pengadilan agar mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan PT. Urampi Indah Pratama sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara Kabupaten Teluk Wondama;-----

14. Bahwa oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak, yakni pekerjaan pembangunan jalan Wombu-Undurara jangka waktu pelaksanaannya hanya 90 (Sembilan puluh) hari kalender, dan pelaksanaan obyek sengketa jelas-jelas akan sangat merugikan kepentingan Penggugat apabila tetap dilaksanakan, mengingat harga penawaran Penggugatlah yang seharusnya menjadi pemenang, dan segala persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dan Ayat (4) yang isinya: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2): a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan

Halaman 19 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; maka mohon penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa beserta akibat hukum dikeluarkannya keputusan aquo, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dari Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari Obyek Sengketa selama pemeriksaan perkara sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018, Tanggal 11 September 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018, Tanggal 11 September 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara Kabupaten Teluk Wondama;

Halaman 20 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah masuk pihak ketiga atas nama PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA melalui kuasa hukumnya atas nama B. WAHYU H WIBOWO, SH dan GABRIEL NAFTALI, J.EPIN, SH yang mengajukan surat permohonan tertanggal 5 November 2018 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan telah disikapi dengan Putusan Sela Nomor : 33/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 5 November 2018 dengan menempatkan Pemohon Intervensi atas nama PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 November 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. NOTA EKSEPSI (TANGKISAN) ATAS GUGATAN •

- 1.1. Gugatan Penggugat mengalami "Prematur" dari perspektif formil (Administrasi Negara).
- 1.2. Gugatan Penggugat mengalami "Error in Persond", karena salah gugat orang/ pihak (salah alamat).
- 1.3. Gugatan Penggugat bertentangan dengan prosedur menurut ketentuan peraturan yang berlaku khususnya mengenai Bidang Konstruksi.
- 1.4. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Syarat Materil.

Halaman 21 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA.

2.1. Fakta seleksi menurut prosedur

2.2. Bukti Pendukung (Surat-surat).

III. INTISARI BKSbps DAN JAWABAN TERGUGAT.

IV. PERMOHONAN PUTUSAN.

4.1. Dalam Eksepsi.

4.2. Dalam Pokok Perkara.

-----Nota Eksepsi/ Jawaban :

PEMBAHASAN terhadap materi Eksepsi/ Jawaban tersusun sebagai berikut:

I. NOTA EKSEPSI (TANGKISAN) ATAS GUGATAN TUN.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Pada bagian ini (Dalam Eksepsi), menurut Tergugat ada 3 (tiga) bentuk eksepsi yang diajukan Tergugat atas gugatan Penggugat, yakni:

1. Eksepsi kompetensi Absolut, mengenai "kewenangan absolut pengadilan yang dapat mengadili perkara TUN *a quo*.
2. Eksepsi kompetensi Relatif, mengenai "pengadilan mana" yang dapat mengadili Perkara TUN *a quo*.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Yang akan diuraikan di bawah ini mengenai "EKSEPSI LAIN" yang tidak keluar dari azas hukum dalam perspektif Hukum TUN sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Halaman 22 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Gugatan mengalami cacat formal melanggar Pasal 56 ayat (1)

UUPeratun.

Sangat jelas dan tegas isi dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UURI nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

Gugatan "HARUS" memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama Jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. Datar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan*

Penjelasannya:

Point a: Cukup jelas.

Point b: menurut gugatan tertulis: Kelompok Kerja 4 Biro Perlengkapan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018, berkedudukan di jin. Brigjen (Pum) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari, Papua Barat.

Point c: Dasar gugatan nomor 1 s/d 14 serta permohonan amar putusan.

Tergugat memberikan tanggapan terhadap point b dan point c, sebagai berikut:

1. Point b:
Nama jabatan adalah "Kelompok Kerja 4" Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Pro v. Papua Barat. "Kelompok

Halaman 23 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja 4" yang digugat dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* secara normative tidak memiliki kapasitas pengambil keputusan dalam kegiatan pelelangan, hanya sebagai kapasitas sebagai tim seleksi dan memilih dokumen pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai Skep. Tugas Pokja yang dikeluarkan berdasarkan SK.GPB Nomor : 060/55/3/2018, tertanggal 16 Maret 2018 tersebut, padahal yang diatur dalam prinsip- prinsip dasar TUN yang digugat adalah PEJABAT TUN yang punya kewenangan mengeluarkan KEPUTUSAN selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Itulah sebabnya, bolehlah dipertegas bahwa gugatan penggugat memiliki kelemahan hukum yang sangat besar, sebab penggugat tidak mampu memilah-milah mana yang dapat dikwalifikasi sebagai siapa yang disebut Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kapasitas atau kewenangan mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan apakah materi proses pengambilan keputusan selaku Pejabat TUN sudah final atau belum atau keputusan masih memerlukan persetujuan pada tingkat atas atau tidak.

Di dalam dictum SK.GPB Nomor: 060/55/3/2018, tertanggal 16 Maret 2018 tersebut, tidak pernah ada tercantum dictum "kewenangan Pokja 4 untuk menentukan dan memutuskan", hanya memiliki tanggung jawab melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Pokja Biro Layanan dan Pengadaan Barang/ Jasa semata. Pokja 4 BLP bukan sebagai pengambil keputusan atas perbuatan hukum terkait finalisasi tahapan proses pelelangan tersebut.

2. Point c : Dasar gugatan nomor 1 s/d 14 serta permohonan amar

Halaman 24 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.

Yang mulia Majelis Hakim,

Menurut Tergugat, Penggugat kurang cermat dan/ atau teliti

mempelajari Naskah Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/JLN- WU/Pokja

4/BLP/2019, tertanggal 11 September 2018, sebab akhir dari berita

acara tersebut disimpulkan bahwa peserta yang memenuhi syarat

sebagai CalonPemenang Lelang: CALON PEMENANG:

Nama Perusahaan :PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA.

Alamat :Jl. Merdeka Nomor 43 Manokwari

Nama Direktur :Andica

NPWP : 02.138.717.0-955.000

Harga Penawaran : Rp. 28.662.700.000,00 (dua puluh delapan

miliar

enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu

rupiah) termasuk 10%

Hasil Evaluasi : Lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga
serta kualifikasi.

1. Nilai jaminan pelaksanaan minimal Rp. 1.433.135.000,00

Manokwari, 11 September 2018.

Konotasi hukum terhadap kata “calon peserta” itu berarti seleksi yang

dilakukan belumlah FINAL, karena masih dilanjutkan dengan tahapan

proses berikutnya yakni Penetapan pemenang, pengumuman

pemenang, sanggahan, sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

yang terakhir adalah PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/ jasa. Oleh karena itu berita acara tersebut bukan merupakan

keputusan final karena masih memerlukan persetujuan atau penetapan

oleh Pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk itu yakni Pejabat

Pembuat Komitmen. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan

Halaman 25 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 butir c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UURI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya ditegaskan bahwa yang “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah butir c menyebutkan : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Benar bahwa instansi yang melakukan tahapan pemeriksaan dokumen pelelangan adalah Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat dan yang menentukan atau menunjukan penyedia barang/ jasa sebagai finalisasi tahapan tersebut adalah Dinas PUPR Provinsi Papua Barat. Itu berarti “persetujuan instansi lain” sebagaimana yang dimaksud dengan

penjelasan Pasal 2 butir c UUPeratun tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Mengingat penegasan ketentuan tersebut di atas dan dipadukan dengan

Obyek Sengketa TUN yang disodorkan oleh Penggugat ke Pengadilan

Tata Usaha Negara sebagai dasar pemeriksaan pada Pengadilan TUN

telah terbukti memenuhi syarat secara normative formal sebagai

OBJEK SENGKETA YANG TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, maka adalah tepat kiranya,

GUGATAN PENGGUGAT DINVATAKAN DITOLAK SELURUNNVA

dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaaring*) dan/atau

dikesampingkan saja karena gugatan penggugat telah melenceng

Halaman 26 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari aspek formalitas hukum tata usaha negara sebagaimana disebutkan di atas.

1.2. Gugatan Penggugat mengalami "Prematur" dari perspektif formil (Hukum Tata Usaha Negara/ Administrasi Negara).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, halaman 787, istilah "Prematur" adalah belum (waktunya) masak (matang); terlalu dini; sebelum waktunya; belum cukup bulan; pradini; semisal anak yang lahir "prematur" artinya anak yang lahir sebelum waktu kelahirannya. Didalilkan sedemikian rupa dengan suatu maksud bukanlah hendak menjatuhkan eksistensi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* namun sesungguhnya agar mengingatkan penggugat semata bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terlalu dini atau belum waktunya, faktanya bahwa disaat Tim Pokja 4 sedang menyelenggarakan tahapan sampai pada tahap "PEMBUKTIAN KUALIFIKASI" pada tanggal 10 September 2018, tiba-tiba datang "badai gugatan pertama" diajukan oleh Penggugat terhadap Pokja 4 padahal tahapan proses tersebut masih berlangsung belum final. Namun karena gugatan tersebut oleh Pengadilan mengatakan Gugatan Lemah dari aspek formalitas, maka dicabut. Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan kembali kepada Pokja 4 tertanggal 4 Oktober 2018 dengan alasan bahwa sumber sengketa atau Obyek Sengketa TUN adalah "Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018, tertanggal 11 September 2018. Dengan mencermati penjadwalan/ kalender pelaksanaan tahapan pelelangan,

Halaman 27 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pula di dalam gugatan saudara pada haiaman 3 jelas sebal di dalamnya bahwa “obyek sengketa TUN” yang saudara penggugat maksudkan tersebut masih pada tahapan ke-9 (Sembilan) dari 14 tahapan. Ini berarti bahwa masih tersisa 5 (lima) tahapan sebagai akhir dari seluruh proses tahapan pelelangan dimkasud. Atau dapat dikatakan lain bahwa POKJA 4 masih dalam tahapan proses pelaksanaan pelelangan untuk menentukan siapa yang layak sebagai Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kualifikasi terbaik, tiba-tiba digugat. Memang benar bahwa dalam tahapan tersebut ada “penetapan pemenang dan pengumuman” tetapi masih ada masa sanggah dan sanggah banding yang seharusnya dilalui dulu, sehingga sebenarnya Penggugat masih punya peluang dan ketika proses itu dikatakan FINAL yakni pada tahap yang sangat menentukan sekali adalah ketika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari sisi birokrasi yakni Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat secara teknis bidang yang bersangkutan mengeluarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA, itu baru dapat dinyatakan FINAL Sedangkan tahap “Penandatanganan Kontrak”, adalah bagian terakhir untuk mengikatkan perjanjian kerja untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga bagian ini adalah soal teknis belaka.

Dengan demikian maka patut dipertegas bahwa SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, itulah yang dapat dikwalifisir sebagai KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA atau sebagai OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA, bukan Berita Acara

Halaman 28 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2019, tertanggal 11 September 2018.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada saudara Penggugat, perkenankanlah kami Tergugat hendak mengatakan bahwa pengajuan Gugatan tertanggal 04 Oktober 2018 terlalu tergesah-gesah atau terkesan dipaksakan mendahului seluruh tahapan proses yang belum berakhir/ final sebelum dikeluarkannya SURAT PENUNJUKAN PENVEDIA BARANG/ JASA sebagai PENETAPAN TERTULIS YANG BERSIFAT FINAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan oleh Undang- Undang untuk itu, maka karena gugatan Penggugat amat sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang memiliki unsur-unsur utama Keputusan TUN yakni:

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Badan atau pejabat TUN;
- 3) Tindakan hukum TUN;
- 4) Bersifat konkret, individual, dan final;
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dan dalam konteks dalil bantahan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas khususnya bertentangan dengan 2 (dua) unsur yakni:

1. Tergugat bukan sebagai Pejabat TUN yang diberikan kewenangan undang-undang untuk itu, karena kekeliruan Penggugat;
- dan
2. Obyek sengketa gugatan yang dimaksud BUKAN sebagai

Halaman 29 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur Penetapan tertulis yang belum bersifat final.

Dengan demikian menurut pendapat Tergugat karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat 2 (dua) unsur dasar tersebut, maka tanpa berbasa-basi hendaklah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat dengan menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tertanggal 04 Oktober 2018 seyogyalah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaaring*) dan/ atau DITOLAK SELURUHNVA atau dikesampingkan semata.

1.3. Gugatan Penggugat mengalami “ *Error in Persona*”, karena salah gugat orang/ badan hukum (salah alamat)*

Memperhatikan dan mendasari dalil-dalil hukum Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut, dan pada point 1.2. ini Tergugat hanya sekedar mempertegas dalil Tergugat yakni bahwa gugatan penggugat dikatakan mengalami “*ERROR IN PERSONA*” karena hal-hal di bawah ini:

- 1) Secara normatif yang sepatutnya sebagai “*Person*” atau “*Persona standi in judicio*” karena diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum (Pelelangan) dalam perspektif “*bestuurrecht*” secara teknis dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah ada pada dinas teknis adalah Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) dan/ atau dapat pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguga Anggaran (KPA).

Halaman 30 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan uraian sedemikian rupa adalah tepat dan berdasar dikatakan bahwa 'GUGATAN INI TELAH SALAH MENGGUGAT ORANG/ PRIBADI". (*Error in persona*).

2) Bahwa POKJA 4 sebagaimana gugatan penggugat menyebutnya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar, sebab Pokja 4 itu adalah tim teknis yang dipilih untuk melaksanakan tupoksi menyeleksi dan memberi laporan pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan (PPK) dalam hubungannya dengan pelelangan dan bukan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*).

Berikut ini, tata urutan tahapan pelelangan umum dan pemilihan langsung pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur dalam pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku terdiri dari:

1. Pengumuman pascakualifikasi;
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan;
3. Pemberian penjelasan;
4. Pemasukan Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi penawaran;
7. Evaluasi dokumen kualifikasi;
8. Pembuktian kualifikasi;
9. Pembuatan Berita Acara Haiti Pelelangan;
10. Penetapan pemenang;
11. Pengumuman pemenang;
12. Sanggahan;
13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan);
14. (Surat) Penunjukan Penyedia Barang/ jasa,- dan
15. terakhir, adalah "(Penandatanganan Kontrak)".

Pada posisi mana Berita Acara dimaksud berada, dipersilahkan kepada Penggugat tetapi juga Tergugat untuk memberi penilaian mengenai

Halaman 31 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan BAEUHPPPPK Nomor: 06-2/Jln-WU/Pokja 4/BLK/2018 tersebut.

Tergugat tegaskan bahwa BAEUHPPPPK Nomor : 06-2/Jln-WU/Pokja 4/BLK/2018 tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*ibeschikking*), sebab terbukti pada bagian akhir berita acara tersebut tertera Kesimpulan dari Pokja 4 bahwa peserta yang memenuhi syarat sebagai Calon Pemenang Lelang adalah "CALON PEMENANG":

Nama perusahaan : PT. Indoprima Manokwari Perkasa

Alamat : Jl. Merdeka Nomor 43 Manokwari

Nama Direktur : Andica

N.P.W.P : 02.138.717.0-955.000

Harga penawaran :Rp.28.662.700.000,00(duapuluh delapan miliar enam Terkoreksi ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hasil Evaluasi :Lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga serta Kualifikasi.

1. Nilai jaminan pelaksanaan minimal Rp. 1.433.135.000,00

Pengertian atau pemahaman hukum dengan kata " CALON PEMENANG" sangat jelas bahwa proses ini belum final, sebab penetapan Pokja kepada orang/ badan hukum perdata (PT.IMP) masih diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu;

Ketika dicermati tentang proses ini, maka POKJA 4 tidak punya kewenangan untuk memutuskan siapa pemenang lelang yang sesungguhnya menurut ketentuan peraturan yang berlaku, sebab di atas Pokja 4 para pejabat yang yang diberi kewenangan oleh undang-undang

Halaman 32 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk “memutus/ menetapkan finalnya suatu proses pengadaan barang/ jasa” sesuai ketentuan Perpres Nomor 54/ 2010 dan PLKPBJP Nomor 14/ 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa adalah PA/ KPA(APBN/ APBD)/ PPK, sedangkan Tergugat dalam posisi hukumnya hanya diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, sebagaimana penegasan ketentuan PLKPBJP Nomor 14/ 2018 Pasal 1 butir 14 bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Mekanisme kerja/ tugas tanggung jawab POKJA sebagaimana pada Pasal 20 Peraturan LKPBJP Nomor 14/2018, menegaskan bahwa:

“Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PA/ KPA/ PPK yang akan memanfaatkan barang/ jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada kepala unit kerja pengelolaan pengadaan barang/ jasa dan kepala UKPBJ”.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa BAEUHPPPPK Nomor : 06-2/Jln-WU/Pokja 4/BLK/2018 tersebut bukan merupakan KTUN (*beschikking*) dan POKJA 4/Tergugat bukan sebagai Pengambil Keputusan untuk itu ditegaskan GUGATAN SALAH ALAMAT atau TELAH SALAH MENGGUGAT ORANG {*ERROR IN PERSONA*}, maka gugatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUPeratun patutlah ditolak seluruhnya karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materil.

Halaman 33 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN, bantahan atau tangkisan terhadap kelemahan hukum gugatan Penggugat dari perspektif Syarat Formil dan Materil, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini boleh bersama-sama dengan pokok perkara ini namun kiranya dipertimbangkan lain mengingat gugatan penggugat terlalu melenceng jauh dari aspek formalitas dalam perspektif hukum acara TUN, maka kiranya dapat diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara ini dalam dalam PUTUSAN SELA, sebagai berikut:

1. MENGABULKAN dan/ atau MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNVA.

2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Pokja 4 ULP Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat) Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaaring*).

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

4. Dan/atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil

II. DALAM POKOK PERKARA

Pada bagian ini (Dalam Pokok Perkara), Tergugat tidak kehabisan akal atau tidak terkecoh dengan akal-akalan Penggugat untuk mematahkan kebenaran factual tahapan proses pelelangan yang telah Tergugat

Halaman 34 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan sesuai prosedur, sehingga Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat secara eksplisit terhadap beberapa point yang menurut Tergugat, Penggugat sedang membohongi atau memutarbalikan fakta hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1. Fakta tahapan pelelangan sesuai dengan prosedur.

1) Alasan gugatan: Posita angka 1 gugatan Penggugat.

Jawaban : Terhadap posita angka 1 gugatan Penggugat, Tergugat memandang bahwa hal yang diterangkan hanya penegasan ketentuan Peraturan tentang masa/ waktu pengajuan gugatan, sehingga Tergugat tidak perlu memberi tanggapan.

2) Alasan gugatan: Posita angka 2 gugatan Penggugat.

Jawaban: Terhadap alasan pada point ini, Tergugat tidak perlu memberi tanggapan lebih karena Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya pada bagian depan dalam topic "DALAM EKSEPSI", untuk membantah habis-habisan dalil-dalil Penggugat mengenai:

- a. Makna hukum tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.
- b. Apa pengertian Berita Acara Evaluasi (Obyek sengketa) dalam konteks perkara ini dihubungkan dengan tahapan proses pelelangan yang belum final, ternyata ditengah jalan digugat pertama kemudian masuk gugatan kedua sekarang ini.

Halaman 35 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat telah mengkritisi dalil-dalil Penggugat yang kurang berbobot tersebut dalam jawaban Tergugat mengenai hal-hal sebagaimana dimaksudkan pada posita 2 gugatan.

Oleh karena itu, Tergugat tidak akan hanyut dalam dalil-dalil Penggugat tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil yang tidak berdasar dikesampingkan.

Halaman 36 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Alasan gugatan: Posita angka 3 gugatan Penggugat,

jawaban: Bahwa posita nomor 3 dari halaman 3 s/d 8 merupakan tahapan evaluasi dan verifikasi tahap pertama yang sudah selesai dilaksanakan oleh Pokja 4, namun ada beberapa hal yang perlu dibantah terkait ada stetmen atau dalil yang tidak bemar dan tidak berdasar:

a. Dikatakan Obyek Sengketa (OS) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat. Penggugat menanggapi secara ditinggalkan bahwa Tergugat telah keliru menanggapi sedemikian rupa sebab OS itu bukan KTUN sebab masih membutuhkan proses lanjut dan akan terakhir ketika PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) (vide tahapan pelelangan halaman 3 gugatan), sehingga OS belum bersifat FINAL dan Mengikat. Oleh karena itu, ketika dalil bantahan Tergugat diterapkan berdasarkan Pasal 2 butir c UUPeraturan Gugatan ini seharusnya ditolak karena tidak termasuk dalam kualifikasi "KTUN".

Halaman 37 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tentang Penggugat tidak diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, ini sebuah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sebab pengumuman yang dikeluarkan dalam mengikuti seluruh proses yang dilakukan oleh Pokja 4 itu bersifat transparan dan tidak ditutup-tutupi. Alasan itu, tidak benar dan Tergugat tolak dan membantah pernyataan kosong seperti ini, karena Penggugat tahu sendiri bahwa sesuai ketentuan pelelangan ini menggunakan system gugur, sehingga pada fase pertama verifikasi dokumen Penggugat tidak lulus karena tidak memenuhi syarat sehingga Pokja 4 tidak mengundang Penggugat sedangkan yang diundang adalah PT. Indoprima Manokwari Perkasa, sebagaimana Surat Undangan Nomor: 345/UND/POKJA 4/VIII/2018, tertanggal 30 Agustus 2018 untuk mengikuti proses pelelangan lanjut,

c. Pada posita angka 3 butir 7 pada halaman 7.

Pada bagian ini Penggugat dengan mudahnya mengatakan bahwa Tergugat (Pokja 4) telah melakukan "rekayasa tertentu" untuk menghalangi persaingan usaha dan memenangkan PT. Indoprima Manokwari Perkasa.

- Dalil ini tidak benar dan ngawur alias dalil kosong belaka sebab Tergugat sama sekali tidak ada niat sedikit pun melakukan rekayasa, sebab yang diverifikasi adalah dokumen pengadaan dari calon peserta lelang dipadukan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga sama sekali tidak ada rekayasa, Tergugat

Halaman 38 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



dituntut meaksanakan tugas secara professional dan proporsional untuk menghindari perbuatan negatif yang sengaja dimainkan untuk diloloskan dan meloloskan diri dalam seleksi pelelangan pengadaan barang/ jasa tersebut. Tergugat obyektif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga Tergugat mengedepankan kecermatan, ketelitian, dan transparan dan mengutamakan pula obyektifitas tanpa memihak kepada siapa pun. Itulah sebabnya, Tergugat membantah habis-habisan stement negative dari Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut.

Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, pertimbangkan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar tersebut dan menyatakan menolak atau dikesampingkan seluruhnya.

- PT. Indoprima Manokwari Perkasa itu calon peserta lelang dan bagi Pokja 4 dilarang melakukan kolaborasi atau kolusi untuk memenangkannya. Menang tidaknya peserta lelang tergantung dari keabsahan dokumen (asli atau tidak) atau tidak direkayasa dan sesuai dengan ketentuan. PT. IMP ditetapkan dan ditunjuk oleh PPK sebagai Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi syarat karena dari aspek seleksi dokumen dari hasil verifikasi dokumen sesuai dengan ketentuan terutama dalam bidang konstruksi.
- Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat dengan kalimat "Suka-Suka Saya". Itu pernyataan Penggugat yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Verifikasi dokumen tidak

Halaman 39 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah sebab disesuaikan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga pernyataan itu mohon dicabut atau dikesampingkan karena tidak ada nilai bobot hukumnya. Penyeleksian diperketat agar menghindari hal-hal lain dikemudian hari pada waktu melaksanakan pekerjaan konstruksi supaya tidak terjadi hal-hal diluar kemampuan perusahaan penyedia barang/ jasa.

Halaman 40 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Alasan gugatan: Posita angka 4 dan 5 gugatan Penggugat.

Jawaban/tanggapan : Bahwa dalam sebuah kompetisi pasti ada yang lolos (menang) dan ada yang kalah, sehingga ketika tidak lolos kemudian ada sanggahan dari Penggugat kepada Tergugat itu hal biasa. Oleh karena itu. Pokja menerima sanggahan atau keberatan tersebut maka Tergugat (Pokja 4) dengan penuh kebijaksanaan dan transparan dan obyektif membatalkan Hasil Lelang Pertama sebagaimana termuat di dalam Posita 5 gugatan dan mengundang Penggugat dan Tergugat II Intervensi. (Undangan akan diajukan sebagai bukti Tergugat terlampir dalam perkara ini).

Dengan demikian, maka Tergugat cukup obyektif dan menanggapi secara secara sejuak dan bijaksana mengundang Penggugat dalam tahapan Evaluasi Lelang tahap ke II (dua).

5) Alasan gugatan: Posita angka 6 dan 7 gugatan Penggugat.

Jawaban/tanggapan : Dalam pekerjaan di bidang konstruksi berbeda dengan pekerjaan di bidang lain sebab membutuhkan keahlian-keahlian khusus, sehingga dari aspek normatif calon penyedia barang/ jasa wajib menunjukkan bukti surat mengenai:

- a. Kemampuan sumber daya manusia dari sisi keahlian-ahlian khusus di bidang konstruksi; diharapkan menunjukkan keterangan diri dan keahliannya (menunjukkan bukti surat asli)
- b. Data-data (dokumen) perusahaan yang asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan persyaratan ini bukan dimohon secara tiba-tiba tetapi hal ini sudah merupakan ketentuan mutlak yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Untuk itulah terhadap dalil point Posita 6 dan 7 gugatan penggugat tidak perlu dikomentari lebih, karena saudara Penggugat juga telah mengetahui dasar pelaksanaan lelang seperti ini.

6) Alasan gugatan: Posita angka 8 gugatan Penggugat, jawaban/tanggapan : Alasan tentang penilaian Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Dokumen telah berjalan dengan baik dengan keterangan lulus semuanya, ini adalah semua kerja keras Tergugat untuk mencapai maksud dari evaluasi tersebut agar jadwal/ waktu yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik sebab dikuatkan ketika waktu seleksi atau verifikasi ini diperpanjang maka pada akhirnya akan mengganggu penentuan waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

Oleh karena itu, khusus mengenai alasan posita ini tidak terdapat suatu hal yang sangat diperlu dikomentari, karena proses ini telah berlangsung dengan baik tanpa memihak pada salah satu calon peserta penyedia barang/ jasa.

7) Alasan gugatan: Posita angka 9 gugatan Penggugat. Jawaban/tanggapan : Pada bagian ini Penggugat telah nyata-nyata dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dengan menyatakan bahwa benar Moch Nadjib Zuhri memiliki

Halaman 42 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKA K-3 Madya dari LPJK, karena saudara Moch Nadjib Zuhri hanya memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan (elektro) atau hanya memiliki sertifikat SKA K-3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan dibidang Konstruksi. Dan ini pengakuan dari saudara Moch Nadjib Zuhri sendiri tanpa dipaksa untuk membuat surat pernyataan seperti itu, sebab pada saat dikonfirmasi via telphon cellular dan didengar oleh semua pihak termasuk Penggugat bahwa ia Moch Nadjib Zuhri sendiri menegaskan bahwa saya tidak punya keahlian khusus dibidang Konstruksi. Kemudian pada tanggal 11 September 2018, Moch Nadjib Zuhri telah membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan tentang Tidak Pernah bekerja dan menjadi karyawan PT. Urampi Indah Pratama. Dan terjadi kejadian ini, Moch Nadjib Zuhri telah melaporkan ke Polres Manokwari untuk ditindaklanjuti sebagai perkara tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan Moch Nadjib Zuhri akan menuntut nama baik karena telah menjatuhkan harkat dan martabatnya bahwa seolah-olah dia pernah bekerja atau sebagai karyawan di perusahaan PT. Urampi Indah Pratama.

(Bukti Surat Pernyataan akan dilampirkan dalam berkas perkara ini).

8) . Alasan gugatan: Posita angka 10 dan 11 gugatan Penggugat.

Jawaban/ tanggapan : Mengenai keabsahan sertifikat tim Pokja 4,

Tergugat telah menjelaskannya sebelumnya pada uraian di bagian depan, sehingga tidak perlu dikomentari lagi. Dan kelihatannya Penggugat hanya mengulang-ulang pernyataan yang kurang berbobot.

Dan mengenai alasan dalam posita 11 dikomentari sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak perlu memberikan komentar mengenai hal ini

karena sudah dijelaskan panjang lebar dibagian depan mengenai

eksistensi Berita Acara Evaluasi Ulang, yang disebut sebagai Obyek

Halaman 43 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa (OS). Disisi lain, Tergugat tidak punya kapasitas untuk mengeluarkan KTUN dalam pelaksanaan verifikasi dan Evaluasi ini, kecuali finalisasinya ada pada PPK atau KPA, sebagaimana dijelaskan di atas, disamping itu, Berita Acara tersebut bukan merupakan KTUN karena belum Final.

Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pendapat Tergugat dan memutuskan bahwa Gugatan Penggugat patulah ditolak atau dikesampingkan karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.

9) Alasan gugatan: Posita angka 12,13, dan 14 gugatan Penggugat, jawaban/ tanggapan : Mengenai alasan pada posita tersebut menurut Tergugat sangat tidak perlu untuk dikomentari, karena PT. Indoprima Manokwari Perkasa telah menandatangani Kontrak dan sudah melaksanakan pekerjaan konstruksi sampai sudah mencapai 50% (lima puluh persen), sehingga jikalau Penggugat mohon agar pengadilan menunda obyek sengketa untuk tidak dilaksanakan, itu sebuah kekeliruan. Terhadap hal ini, mohon kiranya Yang mulia Majelis Hakim mengesampingkan permohonan tersebut karena waktu proses/verifikasinya sudah berlalu dan permohonan itu tidak berdasar sama sekali.

2.2. Bukti Pendukung (Surat-surat).

Bukti surat yang akan dilampirkan bersama nota jawaban ini, antara lain:

1. Berkas (dokumen) verifikasi dan tahapan proses menurut ketentuan yang berlaku.
2. Surat pernyataan saudara Moch Nadjib Zuhri, tanggal 10 September

Halaman 44 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 11 September 2018.

3. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah.

III. INTISARI EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT.

Bahwa yang menjadi Intisari dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah:

1. Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/JLN-WU/Pokja 4/BLP/2019, tertanggal 11 September 2018, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Tergugat (Pokja 4) bukan pejabat TUN yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan KTUN, karena hanya sebagai Panitia Verifikasi/ Panitia yang melaksanakan proses pelelangan belaka.
3. SPPBJ yang dikejutkan oleh PPK itulah sesungguhnya sebagai Keputusan TUN sebagai Penetapan Tertulis yang memiliki akibat hukum terhadap penyedia barang/ jasa.
4. PT. Urampi telah diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, sehingga saudara Moch Nadjib Zuhri sedang mengajukan pengaduan/ laporan polisi ke Polres Manokwari untuk ditindak lanjuti sebagai pelaku tindak pidana.
5. PT. Indoprima Manokwari Perkasa sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan progress (kemajuan pekerjaan) 50% (lima puluh persen).
6. Mohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya Gugatan Penggugat DITOLAK SEURUHNVA karena tidak berdasar dan tidak berbobot.

Halaman 45 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



IV. PERMOHON PUTUSAN.

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, memeriksa dan mempertimbangkan serta menjatuhkan PUTUSAN, sebagai berikut:

4.1. DALAM BKIEPSI.

1. MENGABULKAN atau MENERIMA EKSEPSI Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*MET ONTVANKEUJK VERKLAARD*) karena bertentangan dengan azas-azas hukum acara tata usaha negara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
4. Dan/atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil.



4.2. DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Menyatakan “MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNVA KARENA HUKUM.
- 2) Menyatakan bahwa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/jLN- WU/Pokja 4/BLP/2019, tertanggal 11 September 2018, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
- 3) Menolak seluruh permohonan Penggugat di dalam gugatannya karena permohonan-permohonan tersebut sama sekali tidak berdasar.
- 4) Membebankan segala biaya perkara kepada Penggugat.
- 5) Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya untuk kepastian hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 12 November 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 47 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tata cara penyedia menyalurkan hak ketika merasa dirugikan akibat objek sengketa bahkan penetapan pemenang sekalipun, telah diatur melalui tata cara administratif dalam dokumen pengadaan.

Bahwa dokumen pengadaan telah disepakati, melalui sebuah pakta integritas, pada saat penyedia mendaftar pada pemilihan. Hak ini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukan penawaran dan/atau Hak penyampaian pengaduan kepada APIP dan LKPP

Bahwa Penggugat tidak menggunakan langkah sesuai pasal 117 Perpres nomor 54/2010 yang diperbaharui dengan pasal 77 Perpres nomor 16 tahun 2018 kemudian surat objek sengketa digugat melalui jalur PTUN, maka pada saat itu Penggugat telah mengingkari Pakta Integritas. Padahal pakta tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib.

Berdasarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 77 ayat (1)

Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

Pasal 77 ayat (2)

Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

Pasal 77 ayat (3)

APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

Halaman 48 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (4)

APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Pasal 77 ayat (5)

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

Pasal 77 ayat (6)

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 77 ayat (7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini karena adanya pasal 117 Keppres Nomor 54 tahun 2010 diperbaharui dalam pasal 77 Perpres nomor 16 tahun 2018 serta aturan turunannya dalam Perlem LKPP no 18 tahun 2018

2. Eksepsi Objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), telah dinyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa

Halaman 49 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa yang dapat menjadi objek sengketa dan disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final;

4. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo jelas-jelas bukan/tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa dalam perkara a quo sebagai suatu permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan merupakan keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum secara definitif dan tidak bersifat final ;

5. Bahwa Tergugat dalam perkara ini bukan berstatus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa :

Halaman 50 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 15 Ayat (3) "Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan"

2) Perpres 54/2010 Pasal 1 Ayat (8) "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada"

3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (12) "Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia"

4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (11) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

5) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat (2) "Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) Orang.

Dari beberapa Pasal di atas dengan tegas menjelaskan bahwa Pokja bukanlah sebuah Badan melainkan Kepanitiaan. Sehingga ULP/UKPBJ lah yang disebut sebagai sebuah Badan karena merupakan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penetapan Pemenang tidak diputuskan oleh Kepala ULP/UKPBJ tetapi oleh Pokja sebagai Tim Kerja atau Kelompok Kepanitiaan.

Halaman 51 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa a quo berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018 tanggal 11 September 2018

7. Bahwa proses penetapan Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018 tanggal 11 September 2018 merupakan bagian kecil dari proses pengadaan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

8. Bahwa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018 tanggal 11 September 2018 masih belum menjadi produk Pejabat Tata Usaha Negara karena belum mencapai tahap penetapan pemenang dan belum ada kontrak kerja.

9. Bahwa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018 tanggal 11 September 2018 belum menampakkan hasil akhir kerja Tergugat karena hasil akhir pelelangan dalam perkara ini belum tampak pemenangnya dan setelah Tergugat mengumumkan pemenang lelang maka PPK tidak serta merta menerbitkan SPPBJ setelah

Halaman 52 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pelelangan. Namun PPK mempunyai hak untuk tidak sependapat atas penetapan pemenang yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana diatur tentang Pelaku Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11. Bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf 9 angka 2 Perpres 54/2010 beserta perubahannya menyatakan, "Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PAIKPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir." Oleh karena itu, surat objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum secara definitif karena PPK dapat tidak menyetujui penetapan dimaksud apalagi baru berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Dasar hukum terbaru dari PPK adalah Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 pasal 1 ayat 10 yang menyatakan : "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah"

10. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa "... Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang

Halaman 53 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”

Dengan demikian patut dan layak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk diterima dan gugatan penggugat untuk ditolak dan atau dikesampingkan

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam Pokok sengketa sebagaimana pada gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas alasan-alasan Penggugat dalam pokok sengketa, kecuali yang diakui dengan tegas dengan demikian Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya.
2. Tanggapan terhadap posita gugatan poin 2 halaman 2
Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dan dalih gugatan poin 2 halaman 2 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual, dan Final, serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bersifat Konkret karena keputusan dari Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, dapat ditentukan, dan dapat dilihat dengan kasat mata dan nyata, karena sudah dalam bentuk Berita Acara, Bersifat Individual karena Keputusan Tata Usaha Negara ini sudah menyebutkan nama pemenangnya, yakni PT. Indoprima

Halaman 54 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Perkasa; Bersifat Final karena keputusan ini telah definitive dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lainnya, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;"

Adapun poin tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

Definisi Keputusan TUN pada UU PTUN jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:

1. Penetapan Tertulis

Produk akhir dari pekerjaan Pokja (Tergugat) adalah surat penetapan pemenang. Dengan demikian jelas ini adalah sebuah penetapan tertulis oleh Pokja (Tergugat), sedangkan Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bukan merupakan produk Tergugat yang bersifat FINAL.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Apakah Pokja (Tergugat) adalah Badan? Perpres 54/2010 pasal 15 ayat (3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Perpres Perpres 54/2010 telah disempurnakan dengan Perpres 16/2018 yang menurunkan Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Perpres 54/2010 pasal 1 angka 8 menyebutkan : Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi

Halaman 55 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Dari kedua pasal ini tegas bahwa Pokja bukan badan tapi kepanitiaan. ULP lah yang pantas disebut sebagai badan karena merupakan unit organisasi K/L/Pemda/Institusi. Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Pokja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh $\frac{1}{2}$ dari anggota Pokja.

Definisi pejabat yang diatur oleh Perpres bisa dilihat dari Perpres 54/2010 pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Artinya ketika disebut pejabat maka dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. Maka dari itu PPK pun disebut Pejabat Pembuat Komitmen karena dilaksanakan oleh 1 orang.

Seperti yang diungkapkan Perpres 54/2010 pasal 15 ayat (3) bahwa Pokja terdiri dari minimal 3 orang dan berjumlah gasal. Ini menandakan bahwa Pokja bukanlah Pejabat melainkan panitia. Sangat keliru jika kemudian disebut Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Perpres 54/2010 telah disempurnakan dengan keluarnya Perpres 16 tahun 2018 yang mengatur tentang Pokja pada pasal 1 ayat (12) dan pasal 13 dengan aturan turunannya Perlem LKPP nomor 14 tahun 2018 pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 8

3. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final

Tindakan hukum yang masuk dalam kategori tindakan hukum TUN harus memenuhi keseluruhan dari 3 syarat, mengutip penjelasan UU 5/1986 dijelaskan bahwa:

Halaman 56 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



- a. Kongkret artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa objek sengketa dalam perkara ini, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.
- b. Individual artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Surat objek sengketa yang dipertanggungjawabkan Tergugat memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada badan usaha perdata.
- c. Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatebel. Untuk itu perlu dibangun konstruksi pemahaman terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur mutlak oleh Perpres 54/2010 maka pondasi pemahaman harus berdasarkan Perpres 54/2010 yang telah diperbaharui dengan Perpres 16 tahun 2018. Dampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata setidaknya karena penetapan pemenang tidak memenuhi satu dari tiga syarat sebagai tindakan hukum TUN, yaitu bukan merupakan putusan yang bersifat final/tetap, maka surat objek sengketa dalam perkara ini belum berdampak hukum yang merugikan bagi Penggugat, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa masih harus mendapatkan rangkaian kegiatan hukum yang dilakukan oleh PPK dengan menentukan pemenang serta menandatangani kontrak kerja dengan Tergugat II Intervensi, dengan demikian kegiatan Tergugat dengan menerbitkan surat objek sengketa belum final dan belum berakibat hukum yang merugikan Penggugat.

Halaman 57 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



d. Bahwa menurut jadwal tahapan lelang yang dilakukan oleh Tergugat maka kegiatan penerbitan surat objek sengketa pada tanggal 11 September 2018 bukan merupakan kegiatan akhir akan tetapi masih ada kegiatan lain yang menjadi rangkaian tidak terpisahkan sampai akhirnya menurut jadwal kegiatan penandatanganan kontrak kerja pada tanggal 17 September 2018, adapun rangkaian kegiatan yang bisa di

gambarkan antara lain sebagai berikut:

- | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|
| - | Pembuktian Kualifikasi | 10 September |
| 2018 | | |
| - | Upload Berita Acara Hasil Pelelangan | 11 September |
| 2018 | | |
| - | Penetapan pemenang | 11 September |
| 2018 | | |
| - | Pengumuman Pemenang | 11 September |
| 2018 | | |
| - | Masa Sanggah Hasil Lelang | 12 September |
| 2018 | | |
| - | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 17 September |
| 2018 | | |
| - | Penandatanganan kontrak | 17 |

September 2018

e. Bahwa jelas dengan melihat tata urutan tahapan lelang maka sejak diterbitkan surat objek sengketa belum menjadi kegiatan yang bersifat final.

Dengan demikian patut dan layak dalil dan dalih Penggugat diatas untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Tanggapan terhadap posita gugatan poin 7 halaman 7 dan 8
Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dan dalih gugatan poin 7 halaman 7 yang pada intinya menyatakan:

Halaman 58 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tanda-tanda Tergugat telah melakukan rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat untuk memenangkan pihak lain, yakni PT. Indoprima Manokwari Perkasa adalah:

- Saat Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan tentang alasan menggugurkan Penggugat, dijawab oleh Penggugat bahwa lembaga penjamin penawaran (Perum Jamkrindo) yang digunakan oleh Penggugat belum terdaftar di OJK, padahal Perum Jamkrindo sudah diakui dan terdaftar di OJK;
- Saat Penggugat menanyakan apa dasar Tergugat membuat Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 345/ADD/POKJA 4/ 2018 Tanggal 24 Agustus 2018 secara mendadak di dalam proses pelelangan dengan jarak waktu yang begitu sempit, yang isinya merubah lembaga penjamin penawaran yang digunakan hanya Bank Daerah dan Bank Swasta, dijawab oleh Tergugat: **“SUKA-SUKA SAYA”**
- Seharusnya ketika tahap Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Dokumen Penawaran (termasuk PPN 10%) posisi Penggugat selaku penawar terendah dengan peringkat 1 (satu) dipanggil untuk klarifikasi oleh Tergugat dan masuk pada tahap pembuktian dokumen, karena posisi Penggugat berada pada titik aman. Namun kenyataannya Tergugat justru mencari-cari alasan lainnya untuk menjatuhkan Penggugat;
- Seharusnya Penggugat sebagai penawar terendah diakomodir, karena menguntungkan pemerintah, dimana ada pengembalian dana ke kas Negara, namun yang terjadi Tergugat justru mengakomodir penawar tertinggi;

Halaman 59 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memiliki keabsahan sebagai Biro Layanan Pengadaan maupun Unit Layanan Pengadaan karena masih dirangkap oleh ASN yang menggunakan berlakunya bahkan dipalsukan, serta ada anggota Pokja yang tidak memiliki sertifikat keahlian;
- Pihak PT. Indoprima Manokwari Perkasa yang diakomodir oleh Tergugat memiliki kekurangan dokumen persyaratan antara lain tidak memiliki surat dukungan penggunaan material local dari masyarakat adat, tetapi diloloskan dalam setiap tahapan;
- Tergugat tidak mengamankan amanat UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk memberdayakan pengusaha Putra Asli Papua yang sedang digalakkan di Papua
- Penggugat tidak diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengundang PT. Indoprima Manokwari Perkasa dengan Surat Undangan Nomor: 345/UND/POKJA4/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 untuk melanjutkan proses pelelangan dengan acara Evaluasi Tehnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi yang hanya diikuti oleh PT. Indoprima Manokwari Perkasa, dan akhirnya menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06/JLN-WU/POKJA 4/ BLP/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018;

Adapun poin tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dan dalih dari Penggugat tersebut diatas.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak perlu membahas dalih yang tertera dalam pokok posita perkara poin ini karena Penggugat bercerita

Halaman 60 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri melontarkan kalimat dan dijawab sendiri oleh Penggugat, hal ini jelas terbaca dalam anak kalimat sebagai berikut: "Saat Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan tentang alasan menggugurkan Penggugat, dijawab oleh **Penggugat...dst**". Bahwa jelas dalam posita gugatan ini tidak memerlukan tanggapan yang lebih serius karena Penggugat pada awalnya juga tidak serius dalam mengajukan gugatan ini.

3. Terhadap kalimat "SUKA SUKA SAYA" dalam konteks pembicaraan Penggugat wajib membuktikannya didalam persidangan dan dalam pertemuan resmi Tergugat memiliki dokumentasi gambar dan rekaman video yang menjelaskan ungkapan sebenarnya kalimat SUKA SUKA SAYA berasal dari mana akan dibuktikan didalam persidangan.

4. Terhadap kekecewaan Penggugat yang tidak diakomodir penawaran terendah dalam hal ini karena Tergugat tidak semata mata memperhatikan dan menilai satu unsur saja yaitu nilai penawaran karena Tergugat menghendaki adanya kualitas dari output pekerjaan maka seluruh aspek dinilai oleh Tergugat dan penilaian inipun juga dilakukan kepada Tergugat II Intervensi.

5. Bahwa dalam proses Penggugat menjadi gugur pada tahap evaluasi tahap dua terdapat dua fase yaitu:
Pertama, Penggugat gugur karena masalah jaminan penawaran sudah selesai karena sanggahan dari Penggugat telah diakomodir.
Kedua, masa dimana dilakukan penilaian ulang yang akhirnya Penggugat digugurkan karena bermasalah pada keberadaan tenaga ahli yang ternyata salah satu diantaranya diduga menggunakan surat palsu.

6. Bahwa tidak benar Penggugat berdalil bahwa Pihak PT. Indoprima Manokwari Perkasa yang diakomodir oleh Tergugat memiliki kekurangan dokumen persyaratan antara lain tidak memiliki surat dukungan

Halaman 61 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan material local dari masyarakat adat, tetapi diloloskan dalam setiap tahapan. Bahwa seluruh berkas persyaratan yang diminta oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah melampirkan surat dukungan penggunaan material local dari masyarakat adat

7. Bahwa Tergugat hanya mengundang PT. Indoprima Manokwari Perkasa dengan Surat Undangan Nomor: 345/UND/POKJA4/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 untuk melanjutkan proses pelelangan dengan acara Evaluasi Tehnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi yang hanya diikuti oleh PT. Indoprima Manokwari Perkasa karena pada tahap ini Penggugat sudah digugurkan karena syarat administrasi Surat Jaminan Penawaran.

Dengan demikian patut dan layak dalil dan dalih Penggugat diatas untuk ditolak dan dikesampingkan

4. Tanggapan terhadap posita gugatan poin 7 dan 8
Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dan dalih gugatan poin 7 dan 8 halaman 10 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa walaupun Tergugat membatalkan hasil pelelangan pertama dan mengundang kembali Tergugat untuk mengikuti proses lelang ulang, namun **Tergugat** menilai terdapat kejanggalan pada redaksi undangan, yang mana pada undangan terdahulu kepada PT. Indoprima Manokwari Perkasa (Surat Undangan Nomor: 345/UND/POKJA4/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018) hanya terdapat syarat “kewajiban membawa data-data perusahaan yang asli untuk dilakukan pembuktian dengan dokumen kualifikasi yang diajukan.”, sedangkan pada undangan lanjutan proses pelelangan ulang yang ditujukan

Halaman 62 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan PT. Indoprima Manokwari Perkasa, terdapat redaksi syarat tambahan, yakni "kewajiban membawa data-data perusahaan yang asli, sah, dan yang masih berlaku, serta kewajiban menghadirkan tenaga inti personil yang bersertifikat dan SKA dan SKT untuk dilakukan pembuktian dengan dokumen kualifikasi yang diajukan.";

Bahwa syarat tambahan kewajiban membawa dan menghadirkan tenaga inti dengan tenggang waktu hanya 2 (Dua) hari bagi Tergugat yang berdomisili di Jayapura adalah bentuk **ITIKAT BURUK** dari Penggugat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat menghadirkan tenaga inti TIDAK tercantum di dalam Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 345/POKJA4/2018 Tanggal 22 Agustus 2018;
- Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 345/POKJA4/2018 Tanggal 22 Agustus 2018, Pada Bagian E poin-27 Evaluasi Penawaran pada butir 26.3 Ketentuan Umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Pokja BLP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah criteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini;
 - b. Pokja BLP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran.
- Bahwa undangan dengan syarat tambahan diberikan pada tanggal 8 September 2018 untuk acara Pembuktian Kualifikasi Ulang pada tanggal 10 September 2018, hanya tenggang waktu 2 (dua) hari, tentu saja tidak

Halaman 63 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk Penggugat yang bertempat tinggal di Jayapura mengumpulkan tenaga intinya, dan sulitnya mendapat tiket Jayapura ke Manokwari dalam waktu relative singkat. Hal mana tentu berbeda dengan posisi PT. Indoprima Manokwari Perkasa yang berdomisili di Manokwari. Seharusnya Penggugat diberikan tenggang waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan tambahan yang sengaja diadadakan oleh Tergugat untuk memenuhi ambisi memenangkan pihak lain.

Adapun poin tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil posita gugatan tersebut diatas karena disusun berdasarkan emosi belaka bukan berdasarkan pada dasar hukum dan kepatutan.
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah salah dalam membuat surat undangan, dan Tergugat tidak pernah menilai terhadap undangan yang telah diterbitkannya seperti uraian dalil Penggugat.
- c. Bahwa prosedur mekanisme yang namanya pembuktian semua dokumen secara fisik dibuktikan dan tenaga ahlinya juga harus dibuktikan bersama-sama dengan bukti fisik.
- d. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai peserta tender dapat membuktikan surat izin tenaga ahli itu bersama-sama dengan orang atau pemilik kartunya
- e. Bahwa panitia memiliki hak untuk membuktikan secara normatif tenaga ahli harus hadir dan bukan hanya tenaga ahli saja yang akan diklarifikasi akan tetapi juga peralatan yang dipergunakan seperti kelengkapan surat- surat alat-alat berat beserta pajak pajaknya dan sebagainya.
- f. Bahwa fakta membuktikan pada saat terjadi evaluasi ulang ternyata fakta membuktikan telah didapatkan keadaan yang akhirnya diduga

Halaman 64 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelanggaran tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu di mana pada saat klasifikasi evaluasi ulang terdapat K3 atas nama Najib Zuhri yang akhirnya yang bersangkutan bernama Najib melakukan pelaporan polisi di Polres Manokwari. Bahwa dalam kegiatan evaluasi ulang ini ternyata Penggugat menampilkan Data Daftar Riwayat Pekerjaan atau CV (Curriculum Vitae) dimana CV atau Resume yang dihadirkan oleh Penggugat menghadirkan dokumen yang menjelaskan secara ringkas mengenai siapa diri Najib Zuhri, apa saja pencapaian yang telah dilakukan di masa lalu, bagaimana relevansi pengalaman kerjanya terhadap posisi pekerjaan, serta apakah Najib Zuhri orang yang tepat atau tidak untuk dipilih diantara kandidat lainnya dan setelah dilakukan klarifikasi langsung kepada Najib Zuhri ternyata yang bersangkutan telah menyangkal membuat dokumen-dokumen tersebut.

g. Berdasarkan salah satu tenaga ahli K3 ternyata yang bersangkutan merasa tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dihubungi oleh PT Urampi sebagai tenaga ahli dalam perusahaan ini untuk paket yang sekarang dipersoalkan.

h. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh tenaga ahli dengan materai yang cukup secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak pernah bekerja pada Penggugat

i. Bahwa Penggugat berdalih waktu yang diberikan selama 2 hari tidak cukup untuk mendatangkan tenaga ahli dari Jayapura adalah alasan yang mengada ada karena sebelumnya Penggugat mengetahui ketatnya jadwal kegiatan proses lelang yang tidak dapat dirubah karena akan mempengaruhi kegiatan lain dan akan adanya evaluasi ulang dalam segala rangkaian proses pelelangan ini sehingga Penggugat jauh jauh hari

Halaman 65 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Tergugat. Bahwa sarana transportasi dijadikan alasan untuk tidak dapat menghadirkan tenaga ahli adalah alasan yang dibuat buat karena fakta menunjukkan setiap hari ada penerbangan jalur Manokwari Jayapura PP Dengan demikian patut dan layak dalil dan dalih Penggugat diatas untuk ditolak dan dikesampingkan

5. Tanggapan terhadap posita gugatan poin 9 halaman 11
Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dan dalih gugatan poin 9 halaman

11 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa Penggugat menghadiri undangan pembuktian kualifikasi ulang pada tanggal 10 September 2018 di Manokwari tanpa membawa semua tenaga inti dan sempat terjadi adu argumentasi dengan Tergugat menyangkut syarat tambahan yang melanggar aturan dan dokumen pelelangan, akhirnya Penggugat mencari-cari alasan lainnya dengan cara mempersoalkan kebenaran/keaslian Surat Pernyataan Tenaga Ahli K3 Konstruksi Madya dari tenaga inti Penggugat atas nama Moch. Nadjib Zuhri, yang sesungguhnya dokumennya benar/asli. Sungguh sangat licik ulah Penggugat yang tidak netral dalam melaksanakan tugasnya;”

Adapun poin tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil dan dalih dari Penggugat yang menyatakan dalam posita gugatan diatas, karena tidak sesuai dengan hukum dan kepatutan
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang dievaluasi, dengan cara:
 - o Memeriksa keaslian dokumen, dan
 - o Klarifikasi dan verifikasi kepada Penerbit Dokumen

Halaman 66 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta dilapangan benar dalam agenda acara pembuktian kualifikasi ulang pada tanggal 10 September 2018 di Manokwari Tergugat II

Intervensi membawa seluruh tenaga ahli yang dimiliki beserta bukti bukti formalnya akan tetapi Penggugat hanya mendatangkan dua tenaga ahlinya.

4. Bahwa ternyata kekawatiran Tergugat terbukti dalam acara pembuktian kualifikasi ulang pada tanggal 10 September 2018 dimana telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat sehingga tidak salah Tergugat meminta untuk menghadirkan seluruh tenaga ahli dalam

acara dimaksud.

5. Bahwa benar adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi yang dibuktikan dengan surat Tanda Bukti Laporan nomor TBL/600/IX/2018/Papua Barat/Res Mawar tanggal 12 September 2018 dengan pelapor Moch Nadjib Zuhri,ST dengan terlapor PT. Urampi Indah Pratama dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pelapor merasa tidak pernah memiliki sertipikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi dengan nomor 0562412, dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke Polres Papua Barat di Manokwari maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sela dengan memberhentikan sementara gugatan perkara ini untuk menunggu proses penyidikan dugaan tindak pidana yang terkait erat dengan perkara ini (Koneksitas)

Dengan demikian patut dan layak dalil dan dalih Penggugat diatas untuk ditolak dan dikesampingkan

Halaman 67 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggapan terhadap posita gugatan poin 13 halaman 13
Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dan dalih gugatan poin 13 halaman

13 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa dengan dibatalkan dan dicabutnya Obyek Sengketa, maka mohon kepada Pengadilan agar mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan PT. Urampi Indah Pratama sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara Kabupaten Teluk Wondama"

Adapun poin tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil dan dalih dari Penggugat yang menyatakan dalam posita gugatan diatas, karena tidak sesuai dengan hukum dan kepatutan.
2. Bahwa Penggugat telah membuat dalil yang saling bertentangan dan saling tidak mendukung dimana Penggugat dalam dalil posita 10 dengan sepihak mendalihkan bahwa keberadaan Tergugat adalah tidak sah sebagai Pokja dan ternyata dalam dalih posita gugatan ini meminta agar keberadaan Penggugat dikondisikan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan jalan Wombu-Undurara kabupaten Teluk Wondama, suatu hal yang kontra produktif dalam membuat posita gugatan.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tidak akan sampai pada keputusan untuk mengabulkan permintaan dari Penggugat yang tidak berdasarkan pada hukum dan peraturan.

Dengan demikian patut dan layak dalil dan dalih Penggugat diatas untuk ditolak dan dikesampingkan

7. Tanggapan terhadap posita gugatan poin 14

Halaman 68 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dan dalih gugatan poin 14 halaman 13 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak, yakni pekerjaan pembangunan jalan Wombu-Undurara jangka waktu pelaksanaannya hanya 90 (Sembilan puluh) hari kalender, dan pelaksanaan obyek sengketa jelas-jelas akan sangat merugikan kepentingan Penggugat apabila tetap dilaksanakan, mengingat harga penawaran Penggugatlah yang seharusnya menjadi pemenang, dan segala persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya: “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Ayat (4) yang isinya: “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2): a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; maka mohon penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa beserta akibat hukum dikeluarkannya keputusan aquo, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Adapun poin tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil dan dalih dari Penggugat yang menyatakan dalam posita gugatan diatas, karena tidak sesuai dengan hukum dan kepututan

Halaman 69 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam kegiatan ini belum dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang mengalami kerugian, karena Penggugat belum sampai pada tahapan final dalam proses pekerjaan ini, karena Penggugat belum sampai pada tahapan menandatangani kontrak perjanjian kerja yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang dapat dituntut apabila tidak dilaksanakan oleh masing masing pihak.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menunda sementara waktu pelaksanaan objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa a quo hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dasar Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang menyatakan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa a quo tetap dilaksanakan serta negara akan dirugikan akibat adanya penyimpangan dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak pernah terwujud dan terlaksana adalah dalil yang mengada-ada dan hanya untuk mencari-cari keuntungan pribadi Penggugat saja ;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan Penggugat yang mana yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo. sehingga tidak ada satupun kepentingan Penggugat yang dirugikan;-
6. Bahwa pembangunan pekerjaan pembangunan jalan Wombu-Undurara sangat dibutuhkan masyarakat sehingga apabila dilakukan

Halaman 70 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan pembangunanya yang saat ini telah hampir separuh pekerjaan dan telah dikeluarkan biaya oleh Negara untuk membiayai pekerjaan tersebut justru akan berdampak pada gagalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk membuka daerah terisolasi dan menghambat lajunya pembangunan.

7. Bahwa dengan demikian permohonan penundaan yang diajukan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan tidak dikabulkan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU Peradilan TUN) yang menyatakan, "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut." ;

Dengan demikian patut dan layak dalil dan dalih Penggugat diatas untuk ditolak dan dikesampingkan

Dengan adanya uraian hukum tersebut diatas dalam Jawaban Gugatan dari Tergugat II Intervensi maka dengan ini perkenankanlah Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permintaan Tergugat II Intervensi untuk menghentikan sementara persidangan karena adanya dugaan tindak pidana penipuan yang sementara diperiksa di Polres Manokwari.

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa

Halaman 71 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan permohonan eksepsi secara keseluruhan dari Tergugat II Intervensi
- Menyatakan Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban gugatan dari Tergugat II Intervensi
- Menolak seluruh posita dan petitum gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 26 November 2018. Selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 3 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 98 dengan perincian sebagai berikut :-----

- P.1 Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018, Tanggal 11 September 2018 (foto copy dari foto copy).;
- P.2 Akta Perseroan Terbatas PT. Urampi Indah Pratama No. 75 Tanggal 22

Halaman 72 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1994, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Yovitarea, SH. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.3 Akta Perubahan No. 32 Tanggal 29 Februari 2000, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Yovitarea, SH. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.4 Akta Kuasa Direktur No. 22 Tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Antonius Eddy Kristian, SH. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.5 Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Nomor: 1-002795-9471-2-00052, Tanggal 01 Agustus 2018, Nama Perusahaan PT. Urampi Indah Pratama (fotokopi sesuai Asli).;
- P.6 Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/03537/PM&PTSP, Tanggal 07 Februari 2018, Nama Perusahaan PT. urampi Indah Pratama. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.7 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0656530, TANGGAL 31 Juli 2018, Nama Badan Usaha PT. Urampi Indah Pratama. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.8 Kartu Tanda Anggota Gapeksindo Nomor Anggota: 94.9471-01798, Nama Perusahaan PT. Urampi Indah Pratama. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.9 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Tanggal 23 Agustus 2018, Nama Perusahaan PT. Urampi Indah. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.10 ISO 9001: 2015, Certificate No. QSI/QMS/UI0237, atas nama PT. urampi Indah Pratama. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.11 ISO 14001: 2015, Certificate No. QSI/EMS/UI0238, atas nama PT. Urampi Indah Pratama. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.12 OHSAS 18001: 2007, Certificate No. QSI/OHS/UI0239, atas nama PT. Urampi Indah Pratama. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.13 Daftar Nama Tenaga Ahli PT. Urampi Indah Pratama. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.14 Sertifikat Keahlian dari LPJK No. 1185635, an. KARNO WELLEM PIAHAR, ST dengan Posisi Site Manager. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.15 Sertifikat Keahlian dari LPJK No. 0501847, An. . SUDARTO, s.t., MT dengan posisi sebagai Quality Control. (fotokopi sesuai Asli).;

Halaman 73 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.16 Sertifikat Keahlian dari LPJK No. 0501848, An. . BURHANUDIN SILMI
FAHMAN, ST dengan posisi sebagai Quality Control. (fotokopi sesuai
Asli).;
- P.17 Sertifikat Keahlian dari LPJK No. 0563524, An. . MUHAMMAD ARFAN
dengan posisi sebagai Pelaksana. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.18 Sertifikat Keahlian dari LPJK No. 0615298, An. MUH. IQBAL dengan
posisi sebagai Surveyor. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.19 Sertifikat Keahlian dari LPJK No. 0562412, An. . MOCH. NADJIB ZUKRI
Dengan Posisi Sebagai Petugas K3. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.20 Daftar Peralatan PT. URAMPI INDAH PRATAMA. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.21 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 008/ /JPR-VIII/2018
Tanggal 24 Agustus 2018, antara RASMIATI R dengan ALBERTHO
RADYA WANGGAI, Nama Alat: WATER TANKER TRUCK. (fotokopi
sesuai Asli).;
- P.22 Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 009/ /JPR-VIII/2018, tanggal 24
Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P.23 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 010/ /JPR-VIII/2018
Tanggal 24 Agustus 2018, antara JABAR dengan ALBERTHO RADYA
WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.24 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 011/ /JPR-VIII/2018
Tanggal 24 Agustus 2018, antara AGUSTINA TUMBA dengan
ALBERTHO RADYA WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi
sesuai Asli).;
- P.25 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 012/ /JPR-VIII/2018
Tanggal 24 Agustus 2018, antara SAMSI AH dengan ALBERTHO RADYA
WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.26 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 13/ /JPR-VIII/2018
Tanggal 24 Agustus 2018, antara H. MAHMUD dengan ALBERTHO
RADYA WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.27 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 014/ /JPR-VIII/2018

Halaman 74 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2018, antara MUCHTAR, SE dengan ALBERTHO
RADYA WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
P.28 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 015/ /JPR-VIII/2018
- Tanggal 24 Agustus 2018, antara AZIS B dengan ALBERTHO RADYA
WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
P.29 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 016/ /IPR-VIII/2018
- Tanggal 24 Agustus 2018, antara SUMARTINA dengan ALBERTHO
RADYA WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
P.30 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 017/ /JPR-VIII/2018
- Tanggal 24 Agustus 2018, antara HERAWATI dengan ALBERTHO
RADYA WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
P.31 SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI ALAT NOMOR: 018/ /JPR-VIII/2018
- Tanggal 24 Agustus 2018, antara MARTINUS KURISI dengan
ALBERTHO RADYA WANGGAI, Nama Alat: DUMP TRUCK. (fotokopi
sesuai Asli).;
P.32 Perjanjian Jual Beli Nomor: PJB. 108/KOB-JKT/DS-EXC/III/2013, Tanggal
06 Maret 2013, Antara PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk Dengan PT.
URAMPI INDAH PRATAMA, Nama Barang: 2 (dua) unit DOOSAN
HYDRAULIC EXCAVATOR. (fotokopi sesuai Asli).;
P.33 Perjanjian Jual Beli Nomor: PJB. 109/KOB-JKT /DW -N V/III/2013,
Tanggal 06 Maret 2013, Antara PT. KOBEXINDO TRACTORS Tbk
Dengan PT. URAMPI INDAH PRATAMA, Nama Barang: 1 (Satu) unit
DAEWO DUMP TRUCK. (fotokopi sesuai Asli).;
P.34 Kwitansi Pembelian Alat Berat, berupa 1 (Satu) Unit Exavator CAT 180
dan 1 (Satu) Unit Motor Grader Galion seharga Rp. 200.000.000. (Dua
ratus juta rupiah), Tanggal 27 Januari 2006 di Jakarta. (fotokopi
sesuai Asli).;
P.35 Surat Perjanjian Jual Beli, Tanggal 27 Januari 2006, antara Henry

Halaman 75 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susanto (PD. Putra Maju) dengan Radya Allbertdtho Wanggai (PT. Urampi Indah Pratama), nama Barang: Exavator Catterpillar 180 dan Motor Grader Galion. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.36 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR (SIUP-PB) Nomor: 510/0143/PB/PM&PTSP, Tanggal 15 Maret 2018, an. Perusahaan PT. URAMPI INDAH PRATAMA. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.37 Sertiikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 160000000109328, untuk PT. URAMPI INDAH PRATAMA, Tanggal 09 Agustus 2016. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.38 Surat Keterangan Fiskal Nomor: 973/649/2018, Tanggal 30 Januari 2018, untuk ALBERTO RACHDYA WANGGAI (PT. URAMPI INDAH PRATAMA). (fotokopi sesuai Asli).;
- P.39 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM- 02784/WPJ. 18/KP.0403/2013, Tanggal 06 Mei 2013, Atas Nama: PT. URAMPI INDAH PRATAMA. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.40 [e-Filing] bukti penerimaan elektronik, atas nama: PT. Urampi Indah Pratama, Tanggal 15 maret 2018, waktu: 20.55. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.41 SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor: PEM- 1214AVPJ.18/KP.0403/2011 An. PT. URAMPI INDAH PRATAMA, Tanggal 15 Juli 2011. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.42 SURAT DUKUNGAN MATERIAL NOMOR: 59-DPMA-W/C/Vm/2018, Tanggal 25 Agustus 2018, dari Ketua Dewan Persekutuan Adat Wondama-Papua. (fotokopi sesuai Asli).;
- P.43 Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, nama paket: Pembangunan Jalan Wombu - Undurara, tanggal 25 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P.44 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR: 060/55/3/2018 Tentang PENGANGKAT AN PEJABAT PERANGKAT ORGAMSASI DAN PENETAPAN TUNJANGAN PROFESI PERANGKAT ORGANISASI

Halaman 76 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 Tanggal 16 Maret 2018. (foto

copy dari foto copy).;

P.45. Sanggahan Pada Pelelangan Pertama, Tanggal 03 September 2018 Jam

09:31 dari PT. Urampi Indah Pratama kepada Pokja 4. (foto copy dari foto

copy).;

P.46. Sertiikat Ahli Pengadaan Nasional An. Asillan Ode, S.T (foto copy dari

foto copy).;

P.47. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Alfred s. Talaksoru, ST. (foto copy

dari foto copy).;

P.48. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Deslan Siagian. (foto copy dari

foto copy).;

P.49. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Grace Dea Allo Somba, S.T. (foto

copy dari foto copy).;

P.50. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Ester Widhyasih, A.Md. (foto

copy dari foto copy).;

P.51. Jaminan Penawaran Dari JAMKRINDO Nomor Jaminan: SBD 2018 17.00

1 00021787. (foto copy dari foto copy).;

P.52. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pembangunan Jalan Wombu-

Undurara, Tanggal 24 Agustus 2018. (foto copy dari foto copy).;

P.53. Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Wombu-Undurara, dari PT.

Urampi Indah Pratama, Kepada Kelompok Kerja (Pokja) 4 BLP Provinsi

Papua Barat, Tanggal 24 Agustus 2018. (fotokopi sesuai Asli).;

P.54. Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 98/DUK BANK-DOK

IX/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018. (fotokopi sesuai Asli).;

P.55. Informasi Lelang dan Status Penawaran serta Jadwal Lelang Awal. (foto

copy dari foto copy).;

P.56. NPWP PT. URAMPIINDAH PRATAMA Nomor: 01.956.185.1-952.000,

tanggal terdair: 19-02-2000. (fotokopi sesuai Asli).;

P.57. NPWP Radya Albertho Wanggai No. 87.616.410.4-952.000, Terdair

tanggal 04-10-2011. (fotokopi sesuai Asli).;

Halaman 77 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.58. Kartu Tanda Penduduk NIK. 9171010510730008 atas nama Radia Allbertho Wanggai, tanggal 2 Mei 2016, (foto copy dari foto copy);
- P.59. Berita Acara Hasil Pelelangan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: 06/JLN-WU/POKJA 4/BLP/2018 Tanggal 31 Agustus 2018. (foto copy dari foto copy).;
- P.60. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S- 53/NB.24/2013, Tanggal 21 Februari 2013 Perihal: Keterangan penerbitan surety bond. (foto copy dari foto copy).;
- P.61. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S- 27/NB.2/2014, Tanggal 28 April 2014 Perihal: Pencantuman Klausula Tidak Menjamin Kerugian yang disebabkan oleh Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Surat Jaminan/Suretyship. (foto copy dari foto copy).;
- P.62. Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S- 3499/PB/2014, Tanggal 30 Mei 2014, Perihal: Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Penerbit Surety Bond. (foto copy dari foto copy).;
- P.63. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S- 102/NB.2/2018, Tanggal 6 Maret 2018, Perihal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan Dan Konsorsium Yang Dapat Memasarkan Produk Suretyship Per 28 Februari 2018. (foto copy dari foto copy).;
- P.64. Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2494/PB/2018, Tanggal 15 Maret 2018, Perihal: Pengjinian data dan informasi Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium yang dapat memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship. (foto copy dari foto copy).;
- P.65. Surat Dari JAMKRINDO No. 1901/ /P/C.17/IX/2018 Tanggal 07 September 2018, Perihal: PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PENAWARAN SECARA ELEKTRONIK. (foto

Halaman 78 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy dari foto copy).;
- P.66. Surat Dari Kelompok Kerja 4 Bùrø Perlengkapan Dan Layanan
Pengadaan Setda Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018, Nomor:
345/UND/POKJA4/VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2018, Perihal Undangan
Pembuktian Kualifikasi. (foto copy dari foto copy).;
- P.67. Surat Dari Kelompok Kerja 4 Bùrø Perlengkapan Dan Layanan
Pengadaan Setda Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018, Nomor:
345/UND- 2/POKJ A4/IX/2018, Tanggal 08 September 2018, Perihal
Undangan Pembuktian Kualifikasi Ulang. (foto copy dari foto copy).;
- P.68. SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/600/IX/2018/Papua Barat/Res Mawar Tanggal 3 Oktober 2018 yang
dilakukan oleh Moch. Nadjib Zukri terhadap PT. Urampi Indah Pratama.
(foto copy dari foto copy).;
- P.69. SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/600/IX/2018/Papua Barat/Res Mawar Tanggal 3 Oktober 2018 yang
dilakukan oleh Moch. Nadjib Zukri terhadap PT. Urampi Indah Pratama.
(foto copy dari foto copy).;
- P.70. Foto dokumentasi perdamaian antara Penggugat dengan Sdr. Moch
Nadjib Sukri, (foto copy dari foto copy);
- P-71. Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 008/ /JPR-VIII/2018, tanggal 24
Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-72. Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 09/ /JPR-VIII/2018, tanggal 24
Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-73. Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 10/ /JPR-VIII/2018, tanggal 24
Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-74. Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 11/ /JPR-VIII/2018, tanggal 24
Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 79 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-75 Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 12/ JPR-VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-76 Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 014/ JPR-VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-77 Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 14/ JPR-VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-78 Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 15/ JPR-VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-79 Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 16/ JPR-VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-80 Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Nomor: 17/ JPR-VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-81 Berita Acara Serah Terima No. 06/BAST-TUJPR/G0172/260313, tanggal 26 Maret 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-82 Faktur Penjualan /Invoice dari PT. Trakindo Utama kepada PT.Urampi Indah Pratama, tanggal 28 Maret 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-83 Surat PT Trakindo Utama Nomor: 16/PPSR/DOC.BAST/0904/2013 tanggal 24 Agustus 2018, Perihal: Penyerahan Dokumen Asli/Copy, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-84 Invoice dari PT. United Equipment Indonesia, Nomor: 00112/UEI/IVC/V/2008, tanggal 10 Mei 2008, tentang pembelian 1 (satu) unit Wheel Loader Hyundai 920, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-85 Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Radia Allbertho kepada Eny Setiawati, untuk pembayaran pembelian 1 unit Motor Greder

Halaman 80 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komatsu, (foto copy dari foto copy);
- P-86 Surat Pernyataan Radya Wanggai, tanggal 16 Juli 2013, (fotokopi sesuai legalisirnya);
- P-87 Surat Izin Pengambilan Alat Berat, tanggal 31 Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-88 Perjanjian Jual Beli Nomor: 013/SA/UEI-HR/III/2013, tanggal 06 Maret 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-89 Perjanjian Jual Beli Nomor: 28761, tanggal 07.01.2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-90 Tanda Terima STNK Hino, tanggal 25 Agustus 2014, (foto copy dari foto copy);
- P-91 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor: DS 9112 AF, Nama Pemilik: PT. Urampi Indah Pratama, Merk Hino tahun 2014, tanggal 21 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-92 Invoice dari PT. United Equipment Indonesia, Nomor: 00273/UEI/IVC/VI/2004, tanggal 21 Juni 2004, tentang pembelian 1 (satu) unit Wheel Loader 920, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-93 Nota Pembayaran pembelian barang di Depo Mesin, tanggal 4 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-94 Kuitansi tanda terima dari PT. Urampi Indah Pratama, No. 01/PT.UIP/JPR-I/2018, tanggal 4 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P-95 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor: DS 7599 L, Nama Pemilik: Radia Allbertho Wanggai, Merk Toyota tahun 2015, tanggal 08

Halaman 81 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P-96 Surat Kesepakatan Damai, tanggal 02 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P-97 BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) (fotokopi dari fotokopi);

P-98 BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli atas nama **IR. HARMAWAN KAENI** yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.-----A

HMAD

KUSAENI;-----

- Bahwa saksi dan Tim (Kantor Hukum Perisai Keadilan) ditugaskan untuk mencari seseorang yang bernama Moch. Najib Zuhri di Manokwari, kemudian tanggal 15 – 16 September 2018 dan bertemu dengan yang bersangkutan di rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan ke Moch. Najib Zuhri mengapa bisa sampai di Manokwari dan membuat Laporan Polisi tentang pemalsuan surat oleh Penggugat di Polres Manokwari, yang bersangkutan menjawab bahwa intinya dihubungi oleh Pokja 4 (Sdr. Asfilan) untuk ke Manokwari dengan ditanggung segala akomodasinya, sampai di Jakarta bertemu dengan Pokja 4 dan orang dari PT. Indoprima untuk membuat surat keterangan, selanjutnya setelah sampai di Manokwari membuat Laporan

Halaman 82 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan surat oleh Penggugat ke Polres Manowari, dan selesai membuat laporan Polisi, Moch. Najib Zuhri kembali lagi ke Jepara;

-----B

ahwa menyampaikan maksud dan tujuan bertemu dengan Moch. Najib Zuhri, yang intinya meminta untuk mencabut laporan Polisi di Polres Manokwari, dengan ditanggung semua akomodasinya, tetapi saat itu yang bersangkutan masih sibuk jadi belum bisa, akhirnya baru akhir bulan Oktober 2018 bisa datang ke Jayapura, kemudian ke Polres Manokwari untuk mencabut laporan Polisi atas namanya, dan membuat surat pernyataan, sampai di Polres Manokwari mengajukan surat pernyataan pencabutan laporan atas namanya, dengan syarat-syarat tertentu dan juga harus menunggu Sdr. Asfilan (Pokja 4) dan sampai sore tidak datang;

-----B

ahwa saksi mengetahui, saat verifikasi faktual pihak Pokja dan PT. Indoprima membujuk Sdr. Moch. Najib Zuhri untuk datang ke Manokwari katanya ada orang yang memalsukan tandatangan Sdr. Moch. Najib Zuhri;

-----B

ahwa saksi ikut Sdr. Moch. Najib Zuhri ke Polres Manokwari saat pencabutan laporan polisi dan yang hadir Sdr. Wafda, Sdr Yansen, Sdr. Penggugat dan kuasa hukumnya;

-----B

ahwa Saksi yang menulis surat bukti P-68, P-69 dengan persetujuan yang bersangkutan dibuat Di Polres Manokwari ;

-----B

ahwa yang menjadi saksi dalam surat bukti P-96 tersebut adalah Isteri Bpk

Halaman 83 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radia dan isteri Bpk Moch. Najib Zuhri yang surat pernyataan tersebut dibuat Di B-One, Jayapura;

-----B

ahwa masalah antara Penggugat dengan Moch. Najib Zuhri telah selesai;

-----B

ahwa sejak pencabutan laporan Polisi oleh Moch. Najib Zuhri, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Polres Manokwari;

-----B

ahwa saksi melihat bukti T-17 sesuai dengan fotonya dan menanyakan poinnya kepada Moch. Najib Zuhri;

-----B

ahwa laporan yang dibuat Sdr. Moch. Najib Zuhri di Polres Manokwari telah Berhenti karena telah dicabut laporannya tanggal 4 Oktober 2018;

-----B

ahwa saksi pernah melihat bukti P-19 tersebut dalam berkas, di Kantor Hukum Perisai Keadilan;

-----B

ahwa saksi mengetahui basic pendidikan Sdr. Moch. Najib Zuhri adalah Teknik elektro;

2.-----B

AMBANG

SETYA

BUDI;

- Bahwa saksi Mengikuti pelelangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pokja, dan Penggugat sebagai penawar yang terendah, tetapi saat pembuktian kualifikasi tidak di undang, bahkan ada tanda bintang;

-----B

ahwa Penggugat gugur dengan alasan jaminan penawaran dari Asuransi

Halaman 84 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa , padahal di pelelangan umum diperbolehkan jaminan penawaran dari asuransi atau bank pemerintah;

-----B

ahwa setelah mengetahui digugurkan dan ada pemenangnya yang dilakukan PT. Urampi adalah membuat sanggahan, tetapi tiba-tiba muncul undangan kedua yaitu undangan ulangan;

-----B

ahwa saksi mengetahui undangan ulangan tersebut untuk kedua penawar

-----B

ahwa saksi hadir untuk pembuktian kualifikasi sesuai undangan tersebut dan saat pembuktian kualifikasi ulang, jaminan penawaran dari asuransi tidak dipermasalahkan lagi;

-----B

ahwa saksi mengetahui penawaran PT. Urampi Dari HPS 29 milyar sekian, PT. Urampi menawar Rp. 20.520.100.000 nilai koreksi menjadi Rp. 25.512.500.000,- sedangkan penawaran PT. Indoprima Rp. 25.662.700.000,- nilai Terkoreksi sama;-

-----B

ahwa nilai penawaran terendah belum tentu menang, ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi;

-----B

ahwa pada tahap pembuktian kedua, harus menghadirkan tenaga ahli, padahal di LDP dan LDK tidak harus hadir, dengan waktu yang singkat (tiga hari) dan hari libur lagi, sehingga sulit untuk dapat dihadirkan tenaga ahli tersebut;

-----B

ahwa Tenaga ahli yang diminta hadir lima orang, tetapi yang bisa hadir dua orang, yang disyaratkan untuk tenaga ahli tersebut sesuai pengadaan di

Halaman 85 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LDP, yang diminta ijazah, sertifikat keahlian, KTP, NPWP dan lupa, tetapi untuk PT. Urampi diminta surat pernyataan kesanggupan tenaga ahli;

-----B

ahwa yang dipermasalahkan hanya satu, yaitu Sdr. Moch. Najib Zuhri;

-----B

ahwa bahwa kelengkapan berkas administrasi yang diupload PT. Urampi lengkap sesuai yang diminta Pokja;

-----B

ahwa saksi mengetahui pemenang dalam proses kualifikasi yang kedua adalah Perusahaan lain

-----B

ahwa Penggugat (Direktur PT. Urampi) tidak pernah dipanggil oleh Polres Manokwari dan tidak pernah disidang di Pengadilan Negeri Manokwari;

-----B

ahwa saksi mengetahui alasan PT. Urampi memutuskan tidak memasukan sanggahan adalah Setelah pembuktian, dipermasalahkan disitu, makanya tidak dibuat sanggahan

-----B

ahwa saksi mengetahui, ada jangka waktu masa sanggah, dan ada tingkatan masa sanggah yaitu ada sanggahan banding;

-----B

ahwa saksi mengetahui hasil akhir pekerjaan Pokja dalam proses lelang adalah Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan;

-----B

ahwa saksi mengetahui yang mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang adalah Kuasa Pengguga Anggaran (KPA);

Halaman 86 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----- D

JANES

MARAMBUR;----- B

ahwa Saksi adalah Penduduk asli Dari wondano selaku Ketua masyarakat Adat ;

ahwa saksi mengetahui permasalahannya adalah masalah proyek jalan yang sebenarnya membuka jalan dari wondano kewandorara;

ahwa jalan tersebut telah dilewati oleh orang namun hanya berupa jalan Tikus baru oleh PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA, menjadi jalan raya;

ahwa saksi termasuk masyarakat yang tinggal di lokasi proyek mendukung PT. URAMPI INDAH PRATAMA karena kami Masyarakat melihat bahwa Direktur Utama PT. URAMPI INDAH PRATAMA adalah putra Asli papua;

ahwa saksi menyatakan punya kewenangan didalam masyarakat untuk mendukung salah satu pihak tetapi saksi tidak mengetahui ada surat dukungan yang lain kepada perusahaan PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA;

ahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-19-20 dulunya jalan yang kecil dan setelah dikerjakan sekarang sudah menjadi jalan besar

ahwa material yang digunakan itu diambil dari lokasi proyek;

Halaman 87 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti proses lelang yang dilakukan Kelompok Kerja 4 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan setda Provinsi Papua Barat yang pemenangnya adalah PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA;

SAKSI AHLI : IR. HARMAWAN KAENI;-----

-----B

ahwa perbedaan proyek pekerjaan baru dan pekerjaan lama adalah kalau proyek pekerjaan baru berarti perusahaan membuka lahan yang baru untuk Proyek tetapi kalau proyek pekerjaan lama berarti sudah ada proyek dan tinggal ditingkatkan atau dilanjutkan;

-----B

ahwa mengenai jalan setapak berarti bukan jalan yang sudah dirintis oleh pemerintah tetapi jalan tersebut adalah jalan yang sering dilalui oleh beberapa masyarakat tertentu pada jalan tersebut;

-----B

ahwa apabila dalam Pokja terdapat lima orang sebagai panitia pelaksana lelang tetapi yang aktif hanya tiga orang pekerjaan dari tiga orang ini bisa disebut memenuhi syarat sebagai Panitia lelang dan bisa menandatangani lelang tetapi sebaiknya yang dua orang itu yang tidak aktif bisa diganti;

-----B

ahwa orang-orang yang masuk didalam Pokja dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena hasil yang dikeluarkan adalah keputusan;

-----B

ahwa apabila ada perusahaan yang menawarkan tertinggi tidak boleh

Halaman 88 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di loloskan karena pada prinsipnya semua perusahaan itu harus dievaluasi;

-----B

ahwa proyek yang hanya berukuran panjang kurang lebih dari 10 km² itu bisa menghabiskan dana sebesar Rp.28.000.000.000., (dua puluh delapan miliar rupiah) karena tergantung dari lokasi yang akan dilalui proyek tersebut kalau memang lokasi yang akan dilewati sangat sulit bisa menghabiskan dana sebesar itu;

-----B

ahwa dalam mengerjakan satu proyek Konsultannya perencana atau pengawas bisa dari Konsultan Ahli ;

-----B

ahwa yang perlu diperhatikan bila Pokja merubah waktu atau hari dalam pelaksanaan lelang adalah harus disetujui oleh Proyek dan Dokumen lelang;

-----B

ahwa tugas pokja dalam melaksanakan satu tender Sampai proses pelelangan sedangkan tugas dari PPK sampai dengan menyelesaikan kontrak;

-----B

ahwa bila sebuah perusahaan tidak tepat waktu mengerjakan suatu proyek atau lewat dari waktu yang ditentukan merupakan sebuah pelanggaran antar kontrak dan anggaran;

-----B

ahwa dalam peraturan administrasi dan administrasi teknis sama-sama harus punya ijin kemampuan peralatan jadi seseorang dalam mengikuti proses pelelangan itu melalui Panitia ini berdasarkan mekanisme proses lelang dan diatur dalam kepres tahun 2017;

Halaman 89 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa bukti T.4 – 8 boleh digunakan dalam suatu proses lelang;

-----B

ahwa tahapan – tahapan suatu proses lelang sampai pada berita acara dan terakhir adalah dan kontrak;

-----B

ahwa dokumen penawaran bisa dimasukan sebelum lelang;

-----B

ahwa pada waktu kontrak telah selesai tetapi di lokasi masih ada lanjutan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena itu adalah kontrak yang baru ;

-----B

ahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan terhambat dengan keadaan Alam Dapat dibawah kesisi Normatif dengan batasan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-42 dengan perincian sebagai berikut :-----

T-1 : Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 060/55/3/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Perangkat Organisasi dan Penetapan Tunjangan Profesi Perangkat Organisasi Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2018, (foto copy dari foto copy);

Halaman 90 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2 : Surat Pernyataan Ester Widhyasih, A.Md, tertanggal 15 November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-3 : Surat Pernyataan Grace Dea Allo Somba, ST, tertanggal 15 November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-4 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, atas nama Asfilan Ode, S.T. tanggal 26 Februari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-5 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, atas nama Alfred S. Talaksoru, ST. tanggal 06 Nopember 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-6 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, atas nama Deslan Siagian, tanggal 19 April 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-7 : Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, atas nama Grace Dea Allo Somba, ST. tanggal 06 Nopember 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-8 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, atas nama Ester Widhyasih, A.Md, tanggal 12 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-9 : Sertifikasi Profesi dan Data detail Pemegang sertifikat, (printout dari aplikasi);
- T-10 : Jadwal Lelang, tanggal 11 Agustus 2018, (printout dari aplikasi);
- T-11 : Surat Kelompok Kerja BLP POKJA 4 Nomor: 345/UND/POKJA4/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, Perihal: Undangan Pembuktian Kualifikasi, (foto copy dari foto copy);
- T-12 : Surat Kelompok Kerja BLP POKJA 4 Nomor: 345/UND-2/POKJA4/IX/2018, tanggal 8 September 2018, Perihal: Undangan Pembuktian Kualifikasi Ulang, (foto copy dari foto copy);

Halaman 91 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-13 : Surat Kepala OPD DPUPR Provinsi Papua Barat Nomor:
039.A/SPPBJ/15.04-BM/006/600/2018, tanggal 17
September 2018, Perihal: Surat Peninjauan Penyedia
Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Wombu - Undurara, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
- T-14 : LPSE Provinsi Papua Barat, Identitas dan data Perusahaan, atas
nama PT. Urampi Indah Pratama, tanggal 9 Mei 2018, (foto copy dari
foto copy);
- T-15 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jalan Wombu –
Undurara Nomor: 05/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 30 Agustus
2018, (foto copy dari foto copy);
- T-16 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Nomor Paket Kontrak: 039.A,
Nama Pekerjaan: Pembangunan Jalan Wombu – Undurara (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- T-17 : Surat Pernyataan atas nama Moch. Nadjib Zuhri, tanggal 11
September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-18 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320082506580003 atas nama Moch.
Nadjib Zuhri (foto copy dari foto copy);
- T-19 : Berita Acara Kehilangan, Nomor: 893/OP.RATKET/1118 tanggal 09
November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-20 : Surat Kelompok Kerja 4, Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
Setda Provinsi Papua Barat, Nomor: 011/PP/POKJA.4/XI/2018,
tanggal 30 Nopember 2018, Perihal: Permohonan Penjelasan,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 92 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-21 : Surat Kepala Kepolisian Resor Manokwari, Nomor:
B/455/XII/2018/Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, Perihal:
Jawaban atas Permohonan Penjelasan Perkembangan Penanganan
Perkara, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-22 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 039.A/SPMK/15.04-
BM/006/600/2018, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Wombu –
Undurara, tanggal 17 September 2018, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
- T-23 : Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 039.A/STL/15.04-
BM/006/600/2018, tanggal 17 September 2018, Pekerjaan:
Pembangunan Jalan Wombu – Undurara, Nomor Kontrak:
039.A/KONTR/15.04-BM/006/600/2018, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
- T-24 : Daftar Kuantitas dan Harga, Paket: Pembangunan Jalan Wombu –
Undurara, Tahun Anggaran 2018, tanggal 17 September 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T-25 : LPSE Provinsi Papua Barat, Identitas dan data Perusahaan, atas
nama PT. Indoprima Manokwari Perkasa, tanggal 11 Maret 2018, (foto
copy dari foto copy);
- T-26 : Summary Report, Informasi Lelang: Kode Lelang: 1943641, Nama
Lelang: Pembangunan Jalan Wombu – Undurara (foto copy dari foto
copy);
- T-27 : Surat Pernyataan atas nama Moch. Nadjib Zuhri, tanggal 10
September 2018 (foto copy dari foto copy);

Halaman 93 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-28 : Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9202122210820004 atas nama Asfillan Ode, Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9202120612760002 atas nama Alfred S. Talaksoru, Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9202123004850002 atas nama Deslan Dayan Siagian, Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9202016011890001 atas nama Grace Dea Allo Somba, Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9202017003840002 atas nama Ester Widhyasih (foto copy dari foto copy);
- T-29 : Addendum Dokumen Pengadaan No. 345/ADD/POKJA 4/2018, tanggal 24 Agustus 2018, (foto copy dari foto copy);
- T-30 : Berita Acara Penjelasan (AANWJZING) Pembangunan Jalan Wombu – Undurara, Nomor: 02/AANW.UL/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 24 Agustus 2018 (foto copy dari foto copy);
- T-31 : Sanggah Lelang Pertama atas nama PT. Urampi Indah Pratama, tanggal 03 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T-32 : Sanggah Lelang Kedua atas nama PT. Urampi Indah Pratama, tanggal 16 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T-33 : Surat PT Urampi Indah Pratama Nomor: 012/PT.UIP/MKW-IX/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal: Penetapan Pemenang Tidak Sesuai Dengan Acuan LDP dan LDK pada Dokumen Lelang (foto copy dari foto copy);
- T-34 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Nomor: 06/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 31 Agustus 2018, (foto copy dari foto copy);
- T-35 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jalan Wombu – Undurara Nomor: 05/EV.UL/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 07 September 2018, (foto copy dari foto copy);

Halaman 94 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-36 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor Nomor: 345/BA.PKU/JLN-WU/POKJA4/BLP/2018, tanggal 10 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T-37 : Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 11 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T-38 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, (foto copy dari foto copy);
- T-39 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, (foto copy dari foto copy);
- T-40 : Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (foto copy dari foto copy);
- T-41 : Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 22 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T-42 : Surat perajjian Kontrak harga satuan dengan nomor paket kontrak : 039.A Tahun anggaran 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-24, dengan perincian sebagai berikut :-----

Halaman 95 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv-1 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jalan Wombu – Undurara Nomor: 05/EV.UL/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 07 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-2 : Surat Kelompok Kerja BLP POKJA 4 Nomor: 345/UND-2/POKJA4/IX/2018, tanggal 8 September 2018, Perihal: Undangan Pembuktian Kualifikasi Ulang, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-3 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA Nomor 03 tanggal 11 Juli 2011 dihadapan Notaris Nina Diana, S.H. (fotkopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intv-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-40513.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Penetapan (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intv-5 : Berita Acara Perseroan Terbatas PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA Nomor 101 Tanggal 29 Januari 2018 diterbitkan oleh Notaris Priyo Handoko, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intv-6 : Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.03-0041691 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T.II.Intv-7 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jalan Wombu – Undurara Nomor: 05/EV.UL/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 07 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-8 : Surat Kelompok Kerja BLP POKJA 4 Nomor: 345/UND-2/POKJA4/IX/2018, tanggal 8 September 2018, Perihal: Undangan Pembuktian Kualifikasi Ulang, (foto copy dari foto copy);

Halaman 96 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv-9 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor Nomor: 345/BA.PKU/JLN-WU/POKJA4/BLP/2018, tanggal 10 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-10 : Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Nomor: 06-2/JLN-WU/POKJA.4/BLP/2018, tanggal 11 September 2018, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-11 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Nomor Paket Kontrak: 039.A, Nama Pekerjaan: Pembangunan Jalan Wombu – Undurara (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-12 : Pasal 117, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-13 : Penjelasan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-14 : Pasal 77, Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-15 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, (foto copy dari foto copy);
- T.II.Intv-16 : Prestasi Pekerjaan PT. Indoprima Manokwari Perkasa, Paket: Pembangunan Jalan Wombu – Undurara Tahun 2018, sampai tanggal 11 Januari 2019, (foto copy dari foto copy);

Halaman 97 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-17: Daftar Alat Berat & Armada PT. Indoprima Manokwari Perkasa dalam Proyek Pembangunan Jalan Wombu – Undurara Tahun 2018 , (foto copy dari foto copy);

T.II.Intv-18: Photo dokumentasi, alat berat (foto copy dari foto copy);

T.II.Intv-19: Photo dokumentasi penyelesaian pekerjaan mulai dari Sta 0 sampai dengan Sta 11, (foto copy dari foto copy);

T.II.Intv-20: Surat dokumen lokasi proyek yang dikerjakan oleh tergugat II Intervensi dari Sta 0 sampai dengan Sta 12 yang dibagi dalam tiga gambar pada saat 0%,50% dan 100% (foto copy dari foto copy);

T.II.Intv-21 : Berita Acara serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) tanggal 29 Januari 2019 (foto copy dari foto copy).;

T.II.Intv-22 : Salinan Putusan Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN.PBR dengan perkara yang identic dengan kasus Nomor: 33/G/2018/PTUN-JPR dengan intinya majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat dengan pertimbangan hukum mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tanggal 13 desember 2018 (foto copy dari foto copy).;

T.II.Intv-23 : Surat dari badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika Stasiun meteorology Klas III rendani Manokwari tentang laporan curah hujan bulan November ,desember 2018 dan Januari 2019 dengan memperlihatkan curah hujan yang tinggi rata-rat tiap bulan tanggal 15 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).;

T.II.Intv-24 : Justifikasi Teknik tanggal 17 desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli).;

Halaman 98 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk menghadirkan saksi namun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengirim kesimpulan di luar Persidangan dan telah diterima melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 12 Maret 2019 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Maret 2019 di luar persidangan melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat didalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/JLN-WU/POKJA4/BLP/2018 Tanggal 11 September 2018(vide bukti surat P-1=T-37);----

Halaman 99 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bidang pengadaan barang dan jasa dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Tidak Boleh bertindak sewenang-wenang, Asas Kecermatan, dan Asas Pertimbangan sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah masuk pihak ketiga atas nama PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA melalui kuasa hukumnya atas nama B. WAHYU H WIBOWO, SH dan GABRIEL NAFTALI, J.EPIN, SH yang mengajukan surat permohonan tertanggal 5 November 2018 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan telah disikapi dengan Putusan Sela Nomor : 33/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 5 NOVEMBER 2018 dengan menempatkan Pemohon Intervensi atas nama PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA sebagai Tergugat II Intervensi;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 November 2018 yang didalam jawabannya tersebut, selain menjawab pokok perkaranya, Tergugat juga mengajukan eksepsinya. Sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 November 2018 yang didalam jawabannya tersebut selain menjawab pokok perkaranya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsinya;-

Halaman 100 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya mendalikan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 26 November 2018. Selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 3 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Apabila terdapat eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya; sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas yang

Halaman 101 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati masing-masing uraian dalil eksepsi Tergugat, ternyata diketahui terdapat uraian dalil eksepsi yang susbtansinya bercampur antar eksepsi-eksepsi yang diajukan sehingga Majelis Hakim merumuskan kembali sistematika eksepsi Tergugat yang pada pokoknya yaitu :

1.-----

Kompetensi Absolut;

2.-----

Gugatan Penggugat Prematur;

3.-----

Gugatan mengalami cacat formal melanggar Pasal 56 ayat (1) UU Peratun;

4.-----

Gugatan Penggugat Error In Persona.

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkaitan dengan :

1.-----

Kompetensi Absolut;

2.-----

Objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-2 berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memandang eksepsi Tergugat II

Halaman 102 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi beserta dalil uraiannya merupakan eksepsi Kompetensi Absolut sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi hanya berkaitan dengan kompetensi absolut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya dalam Putusan akhir karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut Pengadilan perlu

Halaman 103 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan secara bersamaan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam uraian eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Kelompok Kerja 4 yang digugat dalam perkara Tata Usaha Negara a quo secara normative tidak memiliki kapasitas pengambil keputusan dalam kegiatan pelelangan hanya sebagai tim seleksi dan memilih dokumen pengadaan barang/jasa sehingga tidak kualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha

Halaman 104 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan Keputusan final karena masih memerlukan persetujuan atau penetapan oleh Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang untuk itu yaitu Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 butir c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi didalam uraian eksepsinya mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak menggunakan langkah sesuai Pasal 117 Perpres Nomor 54/2010 yang diperbaharui dengan Pasal 77 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya dalam Perlem LKPP No 18 Tahun 2018. Selain itu, bahwa POKJA bukanlah sebuah Badan melainkan kepanitiaan dan objek sengketa aquo belum menampakkan hasil akhir kerja Tergugat karena hasil akhir pelelangan dalam perkara ini belum tampak pemenangnya dan setelah Tergugat mengumumkan pemenang lelang maka PPK tidak serta merta menebrbitkan SPPBJ setelah pelaksanaan pelelangan karena PPK punya hak tidak sependapat atas penetapan pemenang yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 Perpres 54/2010 beserta perubahannya, oleh karena itu surat objek sengketa a quo belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam

Halaman 105 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan

peradilan

yang

sama;-----

Menimbang, bahwa telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 106 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan tolok ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi sebagai berikut :

1. Bentuknya harus penetapan tertulis;
2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Harus bersifat konkret, individual, dan final;
6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna dengan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 107 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa a quo dikaitkan dengan karakteristik unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila sudah jelas : a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat

Halaman 108 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, oleh karena objek sengketa a quo adalah Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/JLN-WU/POKJA4/BLP/2018 Tanggal 11 September 2018 yang dalam bentuk tertulis sehingga unsur penetapan tertulis terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya adalah badan atau pejabat di pusat maupun daerah yang melakukan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang melakukan tindakan hukum berlandaskan pada ketentuan hukum publik;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum Tergugat yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Kelompok Kerja 4 Biro Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya dan hal tersebut yang dipertentangkan oleh para pihak dalam dalil jawab-jinawab adalah apakah Kelompok Kerja 4 Biro Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga patut dijadikan subjek hukum Tergugat dalam sengketa a quo ?;-----

Menimbang, bahwa anggota Kelompok Kerja 4 Biro Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat diangkat oleh Gubernur Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 060/55/3/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Perangkat Organisasi Dan Penetapan Tunjangan Profesi Perangkat Organisasi Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 tertanggal 16 Maret 2018 (vide bukti

Halaman 109 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-44=T-1) yang memiliki tugas dan kewenangan dalam membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Kelompok Kerja 4 Biro Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat adalah menetapkan penyedia barang/jasa. Dengan demikian, Kelompok Kerja 4 Biro Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Setda Provinsi Papua Barat memenuhi unsur sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo sehingga patut dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, meskipun di dalam objek sengketa a quo tidak dicantumkan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam penerbitannya akan tetapi Tergugat dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam hal ini menyelenggarakan kegiatan pelelangan dalam rangka pemilihan penyedia barang/jasa diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dengan demikian unsur didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata

Halaman 110 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut ada wujudnya berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/JLN-WU/POKJA4/BLP/2018 Tanggal 11 September 2018 sehingga unsur konkret telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo diketahui bahwa objek sengketa a quo tersebut ditujukan kepada PT. INDOPRIMA MANOKWARI PERKASA dalam hal ini bukan ditujukan kepada Penggugat sehingga unsur bersifat individual telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Bahwa Keputusan yang bersifat final sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terjadi perubahan paradigma beracara di Peradilan TataUsaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AP) yang ditinjau dari Kompetensi, subjek dan Objek Gugatan yang dicantumkan dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, pada halaman 13 disebutkan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

- Pada angka nomor 5 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu
Halaman **111** dari **128** halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

- Pada angka nomor 6 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, objek sengketa a quo benar masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya akan tetapi semenjak pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 pada angka nomor 5 dan angka 6 sebagaimana diuraikan diatas, maka objek sengketa a quo telah memenuhi unsur final dan terdapat akibat hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya objek sengketa a quo.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Penggugat tidak menggunakan langkah sesuai Pasal 117 Perpres Nomor 54/2010 yang diperbaharui dengan Pasal 77 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya dalam Perlem LKPP No 18 Tahun 2018, Majelis Hakim berpedoman dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Ayat (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan

Halaman 112 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.

Ayat (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipahami bahwa objek sengketa yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berupa penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan hal yang diajukan sesuai dengan yang dimaksud Pasal 117 ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa pengaduan adanya indikasi penyimpangan prosedur, KKN dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat sehingga langkah hukum proses penyelesaiannya dan landasan hukumnya berbeda masing-masing lembaga dan hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk menggunakannya atau tidak apabila terdapat hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 117 ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Halaman 113 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo yang telah dipertimbangkan karakteristiknya di atas, bukan berkaitan dengan adanya pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 117 ketentuan Pasal 117 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga terhadap pengajuan gugatan Penggugat terhadap diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat telah tepat diajukan di lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar;--

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tidak berdasar dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam uraian eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terlalu dini atau belum waktunya karena dalam tahapan penetapan pemenang dan pengumuman masih ada masa sanggah dan sanggah

Halaman 114 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang seharusnya dilalui dulu sehingga sebenarnya Penggugat masih punya peluang;-----

Menimbang, bahwa yang didalilkan oleh Tergugat terkait dengan adanya masa sanggah dan sanggah banding menurut hukum administrasi istilah tersebut merupakan upaya administratif. Yang dimaksud dengan upaya administratif sebagaimana dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu porsedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau abdan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah dalam sengketa a quo tersedia upaya administratif dan apakah Penggugat telah melalui upaya administratif terhadap terbitnya objek sengketa a quo sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura?;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanya yang menyatakan :

Pasal 75

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Halaman 115 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Ayat (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali

- a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara

Ayat (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan adanya upaya administratif dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Ayat (2)

Halaman 116 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-37) diketahui bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang lebih spesifiknya yaitu kegiatan pengadaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Wombu-Undurara dengan metode pascakualifikasi dengan sistem gugur yang diikuti oleh Penggugat sebagai salah satu pesertanya;-----

Menimbang, bahwa kegiatan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam sengketa a quo menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan selanjutnya untuk mengetahui apakah dalam kegiatan pengadaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Wombu-Undurara dengan metode pascakualifikasi dengan sistem gugur tersebut tersedia upaya administratif atau tidak terhadap terbitnya objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagai berikut;-----

Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

Halaman 117 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 15 : Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

Pasal 57

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pasca kualifikasi yang meliputi kegiatan:

- 1) pengumuman;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) pemberian penjelasan;
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) evaluasi penawaran;
- 7) evaluasi kualifikasi;
- 8) pembuktian kualifikasi;
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 10) penetapan pemenang;
- 11) pengumuman pemenang;
- 12) sanggahan;
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- (14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 81 :

(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam

Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa;

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak

sehat; dan/atau

Halaman 118 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 82

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
- (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.
- (5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- (6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

Halaman 119 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat

Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.

(8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan

Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses PengadaanBarang/Jasa.

(9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan

Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.

(10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan

Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan para pihak terungkap fakta hukum berkaitan dengan upaya administratif selama pemeriksaan di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang melakukan usaha dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang mengikuti kegiatan pelelangan dalam paket pekerjaan Konstruksi dalam rangka pembangunan Jalan Wombu-Undurra yang diselenggarakan oleh Tergugat (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-36, P-37, P-55);-----

2. Bahwa ketika proses pelelangan berlangsung, Penggugat dinyatakan gugur/tidak lulus dalam tahapan evaluasi administrasi yang disebabkan Jaminan Penawaran tidak sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang Hal.56 Huruf H Poin-2 dan tidak melampirkan pemindaian scan perijinan Perusahaan dalam penawaran sehingga yang menjadi calon pemenang lelang adalah Tergugat II Intervensi sebagaimana yang

Halaman 120 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06/JLN-WU/POKJA4BLP/2018 tanggal 31 Agustus 2018 (vide bukti P-59=T-34) dan Summary Report (vide bukti T-26);-----

3. Bahwa setelah diterbitkannya Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06/JLN-WU/POKJA4BLP/2018 tanggal 31 Agustus 2018 (vide bukti P-59=T-34) yang isinya menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang, Penggugat kemudian melakukan sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 3 September 2018 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-45=T-31;-----

4. Bahwa berdasarkan sanggahan dari Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya menindaklanjutinya dengan melakukan kualifikasi ulang terhadap pelelangan tersebut dengan mengundang Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi ulang pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Undangan Pembuktian Kualifikasi Ulang (vide bukti surat P-67=T-12=T.II.Intv-08);-----

5. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ulang tertanggal 10 September 2018 diketahui bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran/keaslian Surat Pernyataan Tenaga Ahli K3 Konstruksi-Madya atas nama Moch Nadjiib Zuhri sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 345/BA.PKU/JLN.WU/POKJA4/BLP/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 (vide bukti surat T-36=T.II.Intev-09) sehingga selanjutnya dalam proses pelelangan tersebut ditetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon

Halaman 121 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang sebagaimana tercantum dalam objek sengketa a quo berupa Berita Acara Evaluasi Ulang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06-2/JLN-WU/POKJA4/BLP/2018 Tanggal 11

September 2018 (vide bukti surat P-1= T-37);-----

6. Bahwa Penggugat kemudian melakukan sanggahan kedua kalinya yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat dari PT. URAMPI INDAH PRATAMA Nomor : 012/PT.UIP/MKW-IX/2018 tertanggal 12 September 2018 yang ditujukan kepada Tergugat terkait diterbitkannya objek sengketa a quo (vide bukti surat T-33) dan juga mengirim sanggahan tersebut kepada Tergugat melalui aplikasi tertanggal 16 September 2018 (vide bukti surat T-32);-----

7. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan lelang setelah adanya sanggahan lelang yang pertama mengalami perubahan dengan memberikan masa sanggah hasil lelang mulai tanggal 12 September 2018 hingga 16 September 2018(vide bukti surat T-10 dan T-26);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lembar Data Pemilihan (vide bukti surat P-97) pada poin N mengenai sanggahan/pengaduan diatur bahwa :

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE
2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE

(Offline) ditujukan kepada :

Halaman 122 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat
 - b. PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat
 - c. Inspektorat Provinsi Papua Barat
3. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (Offline) ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Papua Barat

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-10 berupa jadwal lelang dan T-26 berupa Sumary report dalam sengketa a quo yang diketahui terdapat perubahan jadwal yang disebabkan ditindaklanjutnya sanggahan pertama dari Penggugat oleh Tergugat dengan pembuktian kualifikasi ulang, terdapat fakta bahwa masa sanggah yang diberikan dimulai tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 berupa jadwal lelang, T-26 berupa Sumary report, dan vide bukti surat P-97 berupa Lembar Data Pemilihan khususnya Poin N sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan ditindaklanjutnya sanggahan pertama oleh Penggugat terhadap hasil pelelangan yang pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan penyelesaian sengketa a quo ternyata disediakan upaya administratif berupa sanggahan dan sanggahan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut selaras dengan amanah dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif

Halaman 123 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sanggahan dan sanggahan banding sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa benar Penggugat dinyatakan gugur/tidak lulus dalam tahapan evaluasi administrasi dalam proses kegiatan pelelangan dalam paket pekerjaan Konstruksi dalam rangka pembangunan Jalan Wombu-Undurra yang diselenggarakan oleh Tergugat dan pernah melakukan sanggahan pertama yang ditujukan kepada Tergugat setelah diterbitkannya Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 06/JLN-WU/POKJA4BLP/2018 tanggal 31 Agustus 2018 (vide bukti P-59=T-34) yang isinya menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan pembuktian kualifikasi ulang sebagaimana yang dimohonkan surat oleh Penggugat dalam sanggahannya sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-45=T-31. Dengan demikian, upaya administratif berupa sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dinyatakan gugur/tidak lulus dalam pembuktian kualifikasi ulang tertanggal 10 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 345/BA.PKU/JLN.WU/POKJA4/BLP/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 (vide bukti surat T-36=T.II.Intv-09) sehingga yang ditetapkan sebagai calon pemenang adalah Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa a quo (vide bukti surat P-1= T-37);-----

Halaman 124 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo, Penggugat melakukan sanggahan kedua kalinya melalui Surat dari PT. URAMPI INDAH PRATAMA Nomor : 012/PT.UIP/MKW-IX/2018 tertanggal 12 September 2018 (vide bukti surat T-33) dan melalui aplikasi SPSE tertanggal 16 September 2018 (vide bukti surat T-32);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari sanggahan yang kedua kalinya melalui Surat dari PT. URAMPI INDAH PRATAMA Nomor : 012/PT.UIP/MKW-IX/2018 tertanggal 12 September 2018 dan melalui aplikasi SPSE tertanggal 16 September 2018 (vide bukti surat T-32) terdapat fakta bahwa sanggahan tersebut ditujukan lagi kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Sanggahan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai sanggahan banding karena sanggahan tersebut tidak ditujukan kepada atasan Tergugat melainkan kepada ditujukan lagi kepada Tergugat dan Tidak terdapat bukti adanya penyerahan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, meskipun Penggugat telah mengajukan sanggahan kedua kalinya melalui aplikasi SPSE berdasarkan bukti surat T-33 yang perihal pengajuan sanggahan tersebut berupa sanggahan banding kepada Tergugat akan tetapi terdapat kekeliruan dalam hal subjek hukum/pejabat tata usaha negara yang dituju apabila Penggugat melakukan sanggahan banding sehingga tidak dapat diproses/ditindaklanjuti terhadap sanggahan kedua kalinya yang ditujukan lagi kepada Tergugat. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan

Halaman 125 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Penggugat yang bernama **BAMBANG SETYA BUDI** yang menerangkan bahwa diakui setelah mengikuti proses tahapan pembuktian kualifikasi ulang sebagai tindak lanjut dari sanggahan yang pertama dan setelah ditetapkannya Pemenang Lelangnya tersebut, Penggugat tidak melakukan tindakan untuk mengajukan sanggahan banding, hanya sanggahan yang pertama saja yang dilakukan oleh Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menggunakan haknya berupa sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat, maka untuk sanggahan selanjutnya sesuai dengan kesempatan yang tercantum dalam jadwal lelang yang telah ditetapkan sebagaimana bukti surat T-10 dan T-26 seharusnya Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Kepala Daerah/Pimpinan Institusi selaku atasan dari Tergugat dengan penyerahan Jaminan Sanggahan Banding bukan lagi ditujukan kepada Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat T-32 dan T-33 karena kesempatan pengajuan sanggahan hanya untuk satu kali kesempatan sedangkan sanggahan berikutnya berupa sanggahan banding. Bahwa dengan dilakukannya Sanggahan Banding berimplikasi dengan dihentikan proses Pelelangan/Seleksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2), (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun kesempatan tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat yang justru diakui oleh Saksi dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia khususnya sanggahan banding dalam penyelesaian sengketa a quo sesuai dengan jadwal tahapan lelang yang telah

Halaman 126 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2), (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebelum pengajuan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur telah terbukti sehingga beralasan hukum eksepsi tersebut patut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur dinyatakan diterima, maka terhadap pemeriksaan pokok perkaranya dalam sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan permohonan penundaan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan terhadap objek sengketa a quo dan oleh karena eksepsi

Halaman 127 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan penundaan terhadap objek sengketa a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dipandang sebagai alat bukti yang berharga sehingga tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI :

Halaman 128 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat

Prematur;-----

III.DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 617.000,- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **KAMIS**, tanggal **21 MARET 2019** yang terdiri dari **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **26 MARET 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

Halaman 129 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.



ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.

PANITERA,

PETRUS MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	465.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	617.000,-

(ENAM RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH)

Halaman 130 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.